

**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN
KHUSUS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG DEPOSITO
(Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon
Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Muhammad Yusuf Nur Saifuddin

NIM. 17.211.1.190

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

PELAKSANAAN
AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN KHUSUS
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
DEPOSITO
(Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon
Kabupaten Sragen)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Muhammad Yusuf Nur Saifuddin

NIM. 17.211.1.190

Surakarta, 24 Januari 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Hanif A. H., M.Phil

NIP. 19900613 201908 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf Nur Saifuddin

NIM : 17.211.1.190

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

PELAKSANAAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK SIMPANAN KHUSUS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon Kabupaten Sragen)

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 24 Januari 2023

Penyusun



Muhammad Yusuf Nur Saifuddin

NIM.17.211.1.190

Muhammad Hanif A.H., M.Phil.

Dosen Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muhammad Yusuf Nur Saifuddin

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Yusuf Nur Saifuddin NIM : 172111190 yang berjudul: PELAKSANAAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK SIMPANAN KHUSUS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon Kabupaten Sragen) sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Oleh Krena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera Dimunaqasyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Walaikum salam Wr. Wb.

Surakarta, 25 November 2022

Dosen pembimbing



Muhammad Hanif A. H., M.Phil

NIP. 19900613 201908 1 001

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN
KHUSUS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera
Kantor Cabang Tanon Kabupaten Sragen)**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Selasa, 24 Januari 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Filantropi Islam

Penguji I


L. M. Usman, S.Ag., M.Ag
19681227 199803 1 003

Penguji II


Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum
19810227 201701 143

Penguji III


Masjupri, S.Ag., M.Hum
19701012 199903 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

QS. Al-Baqarah ayat 275

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT sujud syukur kupersembahkan kepadamu ya Allah yang telah memberikan kemudahan dan ilmu bagi penulis melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, serta tidak lupa dukungan serta doa dari orang-orang tercinta selama proses menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya penulis yang jauh dari kata sempurna ini kepada:

1. Kedua Orangtuaku tercinta, Ibu Sudarsih dan Bapak Muhammad Mansyur yang tiada hentinya mendoakan dan memberi dukungan berupa materil maupun moril.
2. Keluarga besar Big Isnaini yang aku sayangi dan selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakanku.
3. Dosen pembimbing skripsi Muhammad Hanif AL Hakim, M.Phil yang telah dengan sabar membimbing saya selama proses menyelesaikan skripsi hingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
4. Dosen-dosen yang telah mendidikku, terutama dosen Fakultas Syariah.
5. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Syariah, Terutama Program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES E). Terimakasih untuk kenangan indah selama perkuliahan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman Transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>„ain</i>’.....	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>’.....	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يشب	Yashabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي...أ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و...أ	Fathah dan Wau	Au	A dan u

Contoh

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رما	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضه الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Aarab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau Tasydid.

Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf , yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

5. Kata Sandang

kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qammariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qommariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan

diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif . perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النو	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf Arab adalah nam diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومحمدالإرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa almīzāna/Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN KHUSUS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus Di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon Kabupaten Sragen)**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan ini penulis telah mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudhofir, S.Ag, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Muhammad Hanif A.H, M.Phil selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua orangtuaku, terimakasih atas doa yang tiada hentinya, cinta dan pengorbanan yang tiada habisnya. Semoga Allah SWT meberikan balasan berupa surganya.
8. Sahabat-sahabat ku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat selama ini.
9. Teman-teman seperjuanganku, program studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas HES E angkatan 2017.
10. Sahabat-sahabat kabar sukowati, Endro Supriyadi selaku guru hidup yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan. Terimakasih untuk kalian semua
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sragen, 20 November 2022

Penulis

Muhammad Yusuf Nur Saifuddin

NIM. 172. 111. 190

ABSTRAK

Muhammad Yusuf Nur Saifuddin, NIM. 172111190 Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Khusus Perspektif Fatwa DSN MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito (Studi Kasus Di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon Kabupaten Sragen). BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial tersebut terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis terlihat dari definisi baitul tamwil. BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai Lembaga Mal (*Baitul Mal*) dan sebagai lembaga Tamwil (*Baitul Tamwil*). Baitul Mal yang dimaksud adalah untuk menghimpun zakat dan infak maupun sedekah dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil, yang mana Baitul Mal bersifat nirlaba (sosial). Segala produk dan pelayanan jasa BMT dilakukan berdasarkan ketentuan syariaah, yaitu prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*).

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak dan apabila simpanan diambil sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan pinalti.

Salah satu produk dari KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon Kabupaten Sragen ialah Simpanan Khusus berhadiah. Simpanan khusus berhadiah ini merupakan deposito karena secara pelaksanaannya simpanan dapat diambil dengan tempo tertentu. Dilihat dari pelaksanaan akad simpanan khusus di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera menggunakan akad *Mudharabah*. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik simpanan khusus berhadiah di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon Kabupaten Sragen.

Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang dilakukan di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon Kabupaten Sragen. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara. Dengan analisis dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu praktik simpanan khusus di BMT Nusa Umat Sejahtera Tanon tidak Sah karena dalam pembagian nisbahnya telah ditentukan tetap dengan mengacu prosentase yang telah ditetapkan di awal oleh pihak BMT Nusa Umat Sejahtera Walaupun nisbah diberikan diawal dan berbentuk hadiah (barang) tapi tidak ada pembenaran terkait nisbah yang diberikan di awal dalam fatwa DSN maupun Hukum Muamalah.

Kata kunci : Mudharabah, Deposito, Nisbah, Bagi hasil.

ABSTRACT

Muhammad Yusuf Nur Saifuddin, NIM. 172111190 *Implementation Mudharabah Contracts In Special Deposit Products In Perspective DSN MUI Fatwa NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Concerning Deposits (Case Study at KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Tanon Branch Office, Sragen Regency). BMT is a business organization that also plays a social role. The social role can be seen in the definition of baitul maal, while the business role can be seen from the definition of baitul tamwil. BMT has two areas of work, namely as a Mal Institution (Baitul Mal) and as a Tamwil institution (Baitul Tamwil). The Baitul Mal in question is to collect zakat and infaq as well as alms and distribute it to the entitled parties in the form of cash gifts or capital loans without profit sharing, which Baitul Mal is non-profit (social). All BMT products and services are carried out based on sharia provisions, namely the principle of profit-sharing (profit and loss-sharing).*

Deposits are deposits that can only be withdrawn at a certain time based on an agreement between the two parties and if the deposit is withdrawn before the maturity date, a penalty will be imposed.

One of the products from the KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera, the Tanon Branch Office, Sragen Regency, is a Special Savings with prizes. This special prize savings account is a time deposit because in practice, deposits can be withdrawn at a certain time. Judging from the implementation of the special savings contract at KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera using the Mudharabah contract. This study aims to find out and explain how the practice of special savings with prizes at KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera, Tanon Branch Office, Sragen Regency.

This research was carried out by the author using a qualitative field research method which was carried out at KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera, Tanon Branch Office, Sragen Regency. Data collection techniques used in the form of interviews. With the analysis in this paper is descriptive qualitative.

The results of this study are that the practice of special savings at BMT Nusa Umat Sejahtera Tanon is illegitimate because the distribution of the ratio has been fixed by referring to the percentage set at the beginning by BMT Nusa Umat Sejahtera. justification regarding the ratio given at the outset in the DSN fatwa and Muamalah law.

Keywords: Mudharabah, Deposits, Nisbah, Profit sharing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	13

1. Jenis penelitian	13
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD DEPOSITO, MUDHARABAH, DAN FATWA FATWA DSN MUI NO.03/DSN-MUI/IV/2000.....	20
A. Penghimpunan Dana	20
1. Prinsip <i>Wadi'ah</i>	21
2. Prinsip <i>Mudharabah</i>	23
B. Deposito	24
1. Pengertian Deposito.....	24
2. Dasar Hukum Deposito	26
3. Ketentuan Umum Deposito.....	29
C. Mudharabah	31
1. Pengertian Mudharabah.....	31
2. Dasar Hukum Mudharabah	33
3. Syarat dan rukun mudharabah	34
4. Ketentuan <i>Mudharabah</i>	36
5. Bentuk-bentuk <i>Mudharabah</i> dan kaitannya dengan deposito.....	40
6. Manfaat dan Resiko <i>Mudharabah</i>	43
7. Skema <i>Mudharabah</i>	45
D. Fatwa DSN-MUI.....	46
BAB III PRAKTIK MURABAHAH DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA... KC SRAGEN	48

A. Gambaran umum dan profil BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Sragen	48
1. Profil BMT NU Sejahtera	48
2. Sejarah berdirinya BMT Nusa Ummat Sejahtera	48
3. Tujuan, Visi dan Misi KSPPS BMT NU Sejahtera	53
4. Struktur Organisasi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Sragen ...	54
5. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian.....	55
6. Produk-produk BMT Nusa Umat sejahtera.....	57
B. Deskripsi Praktik SIMSUS di BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Sragen	62
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN AKAD DEPOSITO MUDHARABAH PADA SIMPANAN KHUSUS BERHADIAH di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon Kabupaten Sragen	68
A. Pelaksanaan Simpanan Khusus di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera.....	68
B. Praktik Simpanan Khusus di BMT Nusa Umat Sejahtera KC Tanon	71
C. Analisis menurut fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 skema dari arus mudharabah.....	45
Gambar 2 Struktur Organisasi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Sragen	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	83
Lampiran 2 Lampiran Foto	89
Lampiran 3 Lampiran Observasi.....	93
Lampiran 4 Fatwa Dsn-Mui Nomor 03/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Deposito.....	95
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT dapat terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran BMT terlihat dari bisnis definisi baitul tamwil. BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai Lembaga Mal (*Baitul Mal*) dan sebagai lembaga Tamwil (*Baitul Tamwil*)¹. Baitul Mal yang dimaksud adalah untuk menghimpun zakat dan infak maupun sedekah dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil, yang mana Baitul Mal bersifat nirlaba (sosial). Segala produk dan pelayanan jasa BMT dilakukan berdasarkan ketentuan syariaah, yaitu prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*).²

Sedangkan KSPPS atau bisa disebut koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang memiliki fungsi menghimpun, menggabungkan serta menyalurkan dana. KSPPS BMT merupakan suatu lembaga yang bergerak pada sektor perekonomian masyarakat berlandaskan syariah islam, meliputi simpanan wadiah, berjangka, mudharabah yang dimana semua produk tersebut dikenal masyarakat. KSPPS BMT mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm 108.

² Ahmad Hasan Ridwan, "*Manajemen Baitul Mal Watamwil*", Bandung: Pustaka Setia, 2013, Cet. Ke-1. hlm. 41

mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. KSPPS BMT menggunakan badan hukum unit jasa keuangan syariah (UJKS) dengan nomor badan hukum 05/PAD/KDK.11/III/2009.³

Keberadaan baitul mal sudah ada sejak di zaman rasulullah pada saat perang badar yang pada saat itu kaum muslimin mendapatkan ghonimah (harta rampasan perang), para sahabat berselisih paham mengenai pembagian harta ghonimah tersebut sehingga turunlah firman ALLAH SWT Q.S AL-Anfal (1)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ

Artinya :*“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman".*⁴

Diketahui bahwa KSPPS BMT dikategorikan sebagai koperasi syariah, merupakan lembaga ekonomi berfungsi menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan demikian BMT disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat.⁵

Seperti yang diketahui, bahwa KSPPS BMT memiliki 2 fungsi yaitu penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan dan msasyarakat di BMT,

³ <https://kspps nus.com/profil/>, diakses pada 20 November 2021, pukul 20.00.

⁴ Al-Qur'an dan Terjemah 8:1 (Mekar Surabaya, 2004)

⁵ Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan syari'ah*, (Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah, 2006), hlm 57.

uang tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dengan bentuk pinjaman, uang yang dihimpun dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana lebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana) dengan begitu uang yang masuk didalam BMT dioprasionalkan sesuai dengan prinsip syariah.

KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera kantor cabang sragen merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utamanya sebagai lembaga intermediary yang mana lembaga penyalur dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang memerlukannya. Apabila pemanfaatan dilakukan secara optimal, amanah dan profesional, maka roda perekonomian akan berputar dan mencapai titik kesejahteraan masyarakat, karena dana pihak yang kelebihan dana akan dimanfaatkan oleh pihak yang memerlukan dengan tujuan produktivitas atau produksi, investasi, sataupun konsumsi.⁶

Salah satunya produknya adalah SIMSUS (simpanan khusus) yang dapat disebut deposito. Dalam pelaksanaanya berbentuk deposito dan menggunakan akad mudharabah. Simpanan khusus merupakan simpanan dalam bentuk investasi dengan minimal jumlah 10 juta dalam jangka 24 bulan.⁷ Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak dan apabila simpanan diambil sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan pinalti.

⁶ *Ibid*, 2:4

⁷ Wawancara Manager BMT Nusa Umat Sejahtera Sragen, Supriyadi Agus, Kantor BMT, Rabu, 17 November 2021, 10:35

SIMSUS tersebut, berbentuk deposito yang didalam akadnya mudharabah. dimana bagi hasil diberikan diawal dalam bentuk barang (disebut hadiah), kemudian diakhir pengembalian/pencairan setelah selesainya akad anggota masih menerima bagi hasil. Simpanan khusus diperuntukkan bagi calon anggota atau anggota yang menabung dengan minimal nominal. Banyak BMT yang memberikan bonus atau imbalan kepada anggotannya yang telah menginvestasikan danannya akan tetapi, berbeda dengan BMT Nusa Umat Sejahtera. Menariknya, dalam pemberian hadiahpun berbagai jenis mulai dari mobil, sepeda motor, handphone, barang elektronik semua dapat dipilih sendiri oleh anggota dan langsung diterima di awal anggota melakukan transaksi.⁸ Hadiah dalam simpanan khusus tersebut merupakan hadiah yang diberikan kepada anggota SIMSUS berupa wujud barang, sebagai bentuk awal bagi hasil atas deposito uangnya di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera. Nilai hadiahnya diperhitungkan di awal saat pra akad *mudharabah*, perhitungan nilai hadiah dihitung oleh pihak BMT yang kemudian disampaikan kepada calon anggota.

Dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Refie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkan seekor unta. Di berikan nya unta kurban (berumur sekitar dua tahun) setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan abu rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi abu rafie kembali kepada rasulullah saw, seraya berkata “Ya rasullah” berikanlah ini karena sebaik-baiknya kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (HR Muslim).

⁸ Simpanan Khusus Berhadiah – KSPPS BMT NU Sejahtera (Kspnsus.Com), Diakses Pada Tanggal 20 April 2021 Pukul 12.27 Wib

Dari hadist tersebut jelas bahwa bonus sama sekali berbeda dengan bunga baik dalam prinsip maupun pengambilannya.⁹

SIMSUS yang merupakan simpanan berbentuk deposito dengan akad *mudharabah* seperti yang tersebut dalam fatwanya maka peneliti menggunakan fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito sebagai pisau pembedah produk SIMSUS. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa deposito ada dua jenis pertama deposito yang tidak dibenarkan oleh syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan kedua deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudhamudha*.¹⁰ karena dalam pelaksanaannya SIMSUS termasuk dalam ketentuan deposito yang pengambilan hanya dapat dilakukan diwaktu tertentu yang telah disepakati bersama dan deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatunya tempo.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan simpanan khusus berhadiah yang ada di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera serta hadiah yang diberikan diawal yang dapat dipilih oleh anggota simpanan khusus apakah yang menjadi dasar pemberian hadiah diawal, apakah itu pemberian dari KSPPS BMT atau perhitungan pemberian hadiah yang didapatkan diawal.

Alasan penulis memilih KSPPS BMT NU Sejahtera yaitu karena di BMT Nusa Umat Sejahtera terdapat produk simpanan khusus dan juga

⁹ Fahrissa novianti, Skripsi, "Analisis Sistem Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadiah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Medan Balai Kota", skripsi tidak diterbitkan, prodi perbankan syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, Hal. 4

¹⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

memberikan bonus atau hadiah kepada nasabahnya diawal. Ada beberapa BMT yang memberikan hadiah kepada anggotanya akan tetapi tidak diberikan diawal dan juga tidak atas pilihan anggotanya. Secara teknis hanya KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera yang memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian. Kemudian penulis akan menyusun penelitian tersebut dengan judul “PELAKSANAAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK SIMPANAN KHUSUS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon Kabupaten Sragen)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan pada simpanan khusus di BMT Nusa Umat sejahtera Kantor Cabang Tanon kapupaten Sragen?
2. Bagaimana pelaksanaan produk simpanan khusus di BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon kapupaten Sragen menurut fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian tidak terlepas dari hasil yang nantinya akan dicapai maksimal. Sehingga dalam melakukan penelitian penulis memperhatikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan simpanan khusus di di BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon kapupaten Sragen.

2. Untuk mengetahui analisa pada simpanan khusus di BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon kabupaten Sragen menurut fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam penelitian yang sejenis.
- b. Memberikan sarana dalam memperluas khazanah pengetahuan dalam muamalah serta pendalaman pemahaman dalam ilmu pengetahuan lembaga non bank.
- c. Menjadikan syarat dalam menyelesaikan studi pada jenjang S1 dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pihak KSPPS BMT NU SEJAHTERA dalam menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu juga memberikan pengetahuan baru kepada penulis, khususnya akad mudharabah dalam simpanan khusus.

E. Kerangka Teori

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian kedua belah pihak, untuk memanfaatkan dana dari masyarakat agar mengsucceskan pelaksanaan stabilitas ekonomi serta menunjang masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dalam memulai sebuah usaha.

Mudharabah adalah sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak di mana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rabb al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Kata *mudharabah* diambil daripada perkataan ‘*darb*’ usaha’ diatas bumi. Dikatakan demikian karena *mudharib* ‘pengelola’ berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut kontrak ini dengan *muqaradah*, di mana perkataan ini diambil dari kata *qard* yang berarti ‘menyerahkan’. dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola (*mudharib*).¹¹

Deposito *mudharabah* adalah deposito dengan akad yang dilakukan antara pemilik dana sebagai *shahibul maal* Dengan pihak bank sebagai pengelola dana atau yang disebut *mudharib* untuk mengelola dana yang ada, akan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan nisbah yang sudah

¹¹ Muhammad Uzair, Khursid Ahmad (ed.), *Some Conceptual and Practical Aspects of Interest-Free Banking: Studies in Islamic Economics*, The Islamic Foundation, Leicester, 1980, hlm.45.

disepakati. Dimana uang atau dana dari *shahibul maal* tidak dapat diambil sewaktu waktu, artinya ada ketentuan batas waktu untuk kembalinya modal *shahibul maal*.

KSPPS merupakan kepanjangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dimana kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah.

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* Secara harfiah *baitul maal wat tamwil* berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Didalam praktiknya akad deposito *mudharabah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito,¹² yang mana didalam fatwanya dijelaskan bahwa deposito terdapat dua jenis :

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

¹² Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Adapun ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk menurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

F. Tinjauan Pustaka

Penelaahan terhadap karya-karya yang telah ada perlu dilakukan guna untuk menghindari anggapan plagiasi. Selain itu, telaah Pustaka juga dapat memberikan berbagai informasi terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, mengemukakan penegasan mengenai posisi hasil (temuan) penelitian yang dilakukan diantara hasil-hasil (temuan) penelitian lain, bahkan dapat menemukan permasalahan baru yang belum dilakukan penelitian atau dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Di antara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skripsi dari Shella Sujita, prodi perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018, dengan judul Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Studi pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Hasil analisisnya bahwa penerapan deposito *mudharabah* pada produk simpanan tersebut memiliki syarat dan pembagian bagi hasil deposito *mudharabah*. Mekanisme deposito *mudharabah* tersebut sesuai dengan teori yang ada BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dengan BPRS Mitra Agro Usaha. Kemudian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal antara kedua belah pihak.¹³ Sedangkan penulis akan melakukan penelitian pelaksanaan produk SIMSUS dengan menggunakan teori Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/2000.

Skripsi dari Mohamad Handi Khalifah, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2015, tentang Analisis Implementasi Produk Deposito *Mudharabah* Melalui Pendekatan *Maqoshid Syariah* (Studi Kaus Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangu Jakarta. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis jelaskan, secara penerapan aplikasi, kendala dan penyelesaian

¹³ Shella Sujita , “Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Studi pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung “, *skripsi*, tidak diterbitkan, prodi perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 65

pada deposito *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan dilihat dari jumlah nasabah dari tahun awal berdirinya, namun bila dilihat dari strategi *marketing* yang dilakukan perlu dilakukannya pengoreksian dalam hal kerjasama tim (*team work*) dan *branch manager* turut mengontrol marketing *funding* dalam mengambil inisiatif aplikasi deposito *mudharabah* di lapangan, agar nantinya tidak terjadi penyelewengan terhadap wewenang yang dimiliki. Kemudian ditinjau dari maqashid Dharuriyyat, Tahsiniyyat dan Hajiyaat maka Deposito Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta tidak bertentangan sama sekali dengan unsur kesyari’ahan.¹⁴ Sedangkan penulis akan melakukan penelitian mengenai praktik simpanan Khusus pada KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera apakah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akadnya.

Penelitian Tugas Akhir yang dilakukan oleh Ainul Amalia, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015, tentang Analisis Terhadap Pelaksanaan Produk Simpanan Pendidikan di Bmt Marhamah Wonosobo. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan simpanan Pendidikan merupakan suatu simpanan yang pelaksanaannya melalui suatu instansi sekolahan. Secara mekanismenya, siswa-siswi disuatu sekolah menyetorkan uang dan dikoordinasikan guru-guru atau wali kelas kemudian guru atau wali

¹⁴ Mohamad Handi Khalifah, “Analisis Implementasi Produk Deposito *Mudharabah* Melalui Pendekatan *Maqoshid Syariah* (Studi Kasus Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangu Jakarta”, *skripsi* tidak diterbitkan, jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015, hlm 74

kelas tersebut menyetorkan akumulasi setoran siswa ke kantor BMT Marhamah. Sehingga nama pemegang rekening adalah guru atau wali kelas dengan nama sekolah setoran bisa diambil setelah 2 semester. Pelaksanaan simpanan pendidikan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Secara akad menggunakan *mudharabah* yaitu kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%) modal. Sedangkan BMT Marhamah sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan, mekanismenya bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Marhamah pada produk simpanan pendidikan berdasarkan metode *revenue sharing*.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan merumus analisa pelaksanaan produk simpanan khusus mulai dari aspek akad, kewajiban dari kedua belah pihak, rukun syarat akadnya, perhitungan hadiah, serta perhitungan nisbah apakah sesuai dengan fatwa yang digunakan sebaga pisau pembedah atau tidak sesuai. Maka dari itu analis penelitian ini akan memfokuskan pada teknis pelaksanaan dan perhitungannya bertentangan atau tidak dengan regulasi yang ada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti meninjau penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field rescearh*), yang artinya peneliti menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.

¹⁵ Ainul Amalia, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Produk Simpanan Pendidikan Di Bmt Marhamah Wonosobo", Tugas Akhir, Tidak Diterbitkan, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015, hlm 61

Dengan pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena objek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif. Teknik ini merupakan penelitian langsung dilapangan dengan menggunakan wawancara ataupun observasi¹⁶ terhadap obyek penelitian. Karena obyek penelitiannya tentang pelaksanaan Akad deposito *mudharabah* pada produk simpanan Khusus perspektif Fatwa DSN MUI NO- 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito (studi kasus di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera), maka penulis sangat memerlukan *field research* dalam penelitiannya guna menemukan fenomena obyek penelitian dan dapat memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan peneliti dalam memperoleh penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer

Merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷ Dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.¹⁸ Hal tersebut meliputi pengamatan secara langsung dan dapat berupa opini subjek

¹⁶Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 38.

¹⁷Andi Prastowo, “*Memahami Metode-Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 31.

¹⁸Wahyu Purhantara, “*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*”, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2010), hlm. 79.

secara individu atau kelompok. Bentuknya dapat berupa: surat tanda bukti, benda, situasi, kondisi dan proses yang menjadi obyek penelitian. Adapun sumber primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan pihak KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera.

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber lain yang telah ada dari objek penelitian yang bersifat publik. Data sekunder memiliki fungsi sebagai penunjang data primer, seperti data yang diperoleh studi pustaka, buku-buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Data primer dan sekunder, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hal tersebut merupakan suatu tata cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang menghasilkan data deskriptif lisan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan langsung atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak

langsung.¹⁹ Observasi akan dilakukan secara langsung yaitu dengan pengamatan secara langsung pada obyek dan subjek yang terdapat pada penelitian ini. Subjek pada penelitian ini adalah anggota simpanan Khusus, pegawai KSPPS BMT , serta manager KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon kapupaten Sragen.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai.²⁰ Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, seperti data-data yang didapat dalam observasi dan data yang didapat dari dokumentasi.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara.

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu berupa wawancara semistruktur yaitu wawancara dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Pada wawancara semi struktural ini pewawancara biasanya mempunyai daftar pertanyaan tertulis tetapi memungkinkan menanyakan pertanyaan secara bebas terkait dengan permasalahan.²¹

¹⁹Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research*", (Yogyakarta: FT. UGM, II, 1988), hlm. 136.

²⁰Juliansyah Noor, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 140.

²¹Fandi rosi, "*Teori Wawancara Psikodiagnostik*", (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), hlm

Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah manager KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera, pegawai serta anggota simpanan Khusus KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera. Wawancara ini akan dilakukan kepada sedikit 2 anggota sebagai data kongkrit dari pelaksanaan akad wadi'ah simpanan Khusus.

c. Dokumentasi

Berasal dari asal kata dokumen, yang artinya tertulis, didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat dan sebagainya.²² Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan pemikiran serta tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai masalah penelitian.²³

Dalam penelitian ini penulis menerapkan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi ini bertujuan agar dapat memperoleh data secara jelas tentang pelaksanaan Akad Deposito *Mudharabah* pada produk simpanan Khusus Berhadiah Perspektif Fatwa DSN MUI NO; 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito di KSPPS BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Tanon kapupaten Sragen.

²²Mamik, “*Metodologi Kualitatif*”, (sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm 97.

²³Muhammad, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.²⁴ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis dapat diartikan sebagai kegiatan mengubah data menjadi sumber informasi baru untuk digunakan sebagai kesimpulan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis induktif, yang menganalisa data yang menggambarkan data yang diperoleh dari fakta-fakta khusus yang terjadi dimasyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global penulisan skripsi itu sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori, berisi uraian teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori itu berfungsi untuk

²⁴Emzir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*", (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 129-135.

²⁵SutrisnoHadi,"*Metodologi Riset*", (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1995),hlm 79.

menganalisis data. Landasan beberapa teori yang berkaitan skripsi ini mencakup konsep umum penghimpunan atau simpanan, meliputi tujuan penghimpunan, fungsi penghimpunan, jenis-jenis penghimpunan, akad deposito mudharabah dalam fiqh muamalah meliputi konsep umum deposito, mudharabah, rukun dan syarat, ketentuan deposito mudharabah, landasan hukum serta konsep penghimpunan deposito mudharabah, fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Bab III, menjelaskan mengenai Deskripsi Data Penelitian, dimana akan dijelaskan mengenai gambaran Umum KSPPS BMT NU Sejahtera mencakup mengenai Profil, sejarah, Visi dan Misi, struktur, dan pelaksanaan akad SIMSUS, hak dan kewajiban kedua belah pihak, aspek serta penempatan modal pada produk simpanan Khusus Berhadiah di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Sragen.

Bab IV, Bab ini membahas analisa yang berupa analisis mengenai hasil dari data bab sebelumnya kemudian di analisis mengenai pelaksanaan Akad deposito mudharabah pada produk Simpanan Khusus berhadiah Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito (Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon kapupaten Sragen) dan akan di analisis juga mengenai nisbah bagi hasil dari SMSUS di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon kapupaten Sragen.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD DEPOSITO, MUDHARABAH, DAN FATWA FATWA DSN MUI NO.03/DSN-MUI/IV/2000

A. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari dana kepada pihak deposan atau pihak yang kelebihan dana untuk nantinya akan dsalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Dalam bank syariah, klasifikasi penghimpunan dan yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Prinsip yang digunakan dalam bank syariah ada dua jenis yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.

KSPPS BMT memiliki dua fungsi utama sebagai *funding* (penghimpun) dan *financing* (pembiayaan). Keduanya memiliki keterkaitan antara satu sama lain guna mendorong kegiatan oprasional KSPPS BMT. Seperti pada UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada poin b menimbang bahwa perbankan yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹

¹UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada poin b

Perlunya rancangan sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di KSPPS *Baitul Maal Wat Tamwil*. Prinsip utama dalam manajemen *funding* adalah kepercayaan, artinya kepercayaan menjadi prinsip prioritas tertinggi dalam pengelola keuangan. Singkatnya, keinginan masyarakat untuk berinvestasi dan menitipkan dananya di KSPPS BMT sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS BMT. Karena lembaga KSPPS BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah, maka setiap insan KSPPS BMT harus memiliki sifat amanah tersebut.

Adapun jenis-jenis produk *funding* (penghimpunan dana) yang dimiliki oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah *Baitul Maal Wat Tamwil*, antara lain:

1. Prinsip *Wadi'ah*

Definisi *wadi'ah* merupakan titipan antara pihak yang menitipkan dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga titipan dengan tujuan menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan dari suatu barang. Akad *wadi'ah* tersebut diartikan sebagai tabayyun tolong menolong. *Wadi'ah* tersebut merupakan titipan baik secara individu maupun kelompok badan hukum yang harus dijaga dengan baik dan dikembalikan kapan saja ketika sipemilik barang menghendakinya. Dalam pelaksanaannya dimana seseorang atau badan hukum menitipkan sebuah barang (uang) kepada lembaga keuangan baik bank maupun non bank, kemudian areng tersebut dijaga sesuai dengan kesepakatan diamana akan dikembalikan. Dalam pengembaliannya juga harus sesuai dengan jumlah yang diberikan diawal,

artinya tidak diperbolehkan adanya potongan dalam pengembaliannya. Prinsip *Wadi'ah* yang sering diterapkan adalah *Wadi'ah yad dhamanah* tepatnya diterapkan pada produk rekening giro.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dijelaskan bahwa tabungan yang bersifat wadi'ah adalah tabungan yang hanya bersifat simpanan, Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasar-kan kesepakatan, Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.² didalam fatwanya dijelaskan bahwa tabungan terdapat dua jenis:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Adapun ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* yaitu:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasar-kan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tabungan adalah bentuk simpanan anggota yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan

²Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

cek, biasanya digunakan oleh perusahaan/yayasan, dan bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam tabungan meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan diawal, bergantung pada kebaikan bank.³

2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengimplementasikan prinsip *Mudharabah*, penyimpan bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan Bank sebagai *Mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah (anggota) peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, atau bentuk lainnya. Hasil kemudian akan dibagi hasilkan kepada nasabah penabung atau anggota lainnya berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan unruk melakukan *mudharabah* kedua maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian terjadi.

Bank telah menunjukkan peran yang penting sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan investor. Tabungan di maksud, akan bermanfaat bila diinvestasikan oleh bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, sedangkan para penabung tidak mempunyai kemauan untuk mengelola atau melakukan bisnis. Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi yang bermanfaat

³ M. Nur Riyanto *Lembaga keuangan syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2012 hlm 135

kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Islam yang membutuhkan dana.⁴

Secara umum, tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*. Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib*, tidak ada batasan baik dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sector usaha, selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah Islam.⁵

B. Deposito

1. Pengertian Deposito

Deposito merupakan simpanan atau investasi dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad perjanjian awal antara nasabah dengan bank.⁶ Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk produk deposito, seperti tabungan, dalam hal tersebut nasabah (deposan) sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudhorib*, didalamnya akad disyaratkan adanya batas waktu antara penyetoran dan penarikannya agar dana tersebut bisa diputar. Masa tenggang batas waktu tersebut merupakan sifat dari deposito, bahkan dalam

⁴H Zainuddin Ali, M.A *Hukum Perbankan Sayariah*, jakarta: sinar gafika, 2008 hlm 45

⁵ Pandia Frianti, *Lembaga keuangan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005 hlm 192

⁶ Muhammad, *Manajemen bank syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2005) Ed.1-cet. 2 hlm

deposito terdapat aturan waktu diantaranya berjangka 1, 3, 6, atau 12 bulan, dan seterusnya.⁷

Deposito syariah adalah deposito (investasi) yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Investasi tersebut diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau badan (non perorangan) dengan pilihan waktu. Dalam hal tersebut, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan Fatwa tentang deposito yang dibenarkan yaitu deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* tertuang pada fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.⁸

Tertuangkan dalam undang-undang perbankan Syariah No.21 tahun 2008 yang mana didalamnya tercantum bahwa investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan diwaktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dengan pihak bank atau dengan unit usaha syariah.⁹

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa deposito berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm 157

⁸ Adi Warman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Ed. 5 Cet. 9, hlm 363

⁹ Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, *Perbankan Syariah*, Pasal 01, ayat (22)

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan atas perjanjian antara kedua belah pihak yang bersagkutan.¹⁰

2. Dasar Hukum Deposito

Landasan syariah deposito tercantum dalam firman Allah SWT pada QS An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29.)¹¹

Dari ayat tersebut terdapat tafsiran al-Azhar yaitu, dijatuhkan larangan kepada orang beriman, tidak untuk memakan harta benda, terdapat pada ayat “harta-harta kamu” baik yang ditangan sendiri maupun yang ditangan orang lain dengan cara yang tidak benar (*bathil*) artinya tidak seperti sewajarnya. “kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha diantara kamu”, maksudnya yaitu dengan jalan niaga beredarnya harta,

¹⁰ Andiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), hlm 351

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2002). hlm 107-108

pindah dari satu tangan kepada tangan yang lain dalam garis yang teratur.

Pada intinya adalah ridha, suka sama suka dengan garis yang halal.¹²

Selain itu juga terdapat pada firman Allah SWT pada Q.S surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَفِيضْتُمْ بِبَعْضِهَا فإِذَا رَجِئْتُمْ إِلَيْهَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي آتَاكُمْ مِنْهَا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَسْرَابِهِ ۚ فَتَكُونُ كَالْمَتَلَبِطِينَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang pengemis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh pengemis). Akan tetapi jika sebagian kamu percayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 283)¹³

Penjelasan dari ayat tersebut bahwa diperbolehkannya menitipkan barang dimana barang tersebut ditanggungkan kepada pihak yang dipercayai, dan juga adanya isyarat agar berhati-hati dalam menanggungkan barang, percayakan barang kepada orang yang benar-benar dapat dipercaya. Kemudian perlunya ada saksi atau bukti sebagai ikatan secara sah dalam

¹² Haji Abdulmalik Abudulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar jilid 2*, (singapur: pustaka Nasional PTELTD, 2001), hlm.1174-1175

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur’an, (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2002). hlm 107-108

akad penitipan tersebut, oleh karenanya dilarang menyembunyikan kesaksian.

Didalam undang-undang juga telah diatur bahwa deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana yang mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.9/19/pbi/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah, sebagaimana telah diubah dalam PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam satunya di pasal 3 PBI menyebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Selain firman Allah SWT dan peraturan perundang-undang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mencetuskan fatwa terhadap praktik pelaksanaan deposito yang diperbolehkan, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito yang diputuskan pada tanggal 1 April 2000/ Dzulhijah 1420 H, bahwa deposito ada dua jenis :

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹⁴

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Deposito*

3. Ketentuan Umum Deposito

Simpanan berjangka (deposito) adalah dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian, terdapat beberapa ketentuan deposito sebagai berikut:

- a. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misal deposito diperjanjikan dalam jangka waktu selama sebulan, maka hanya dapat dicairkan setelah sebulan.
- b. Deposito memiliki jangka waktu yang bervariasi, diantaranya: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan hingga 24 bulan.
- c. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, perorangan maupun badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka berupa bilyet deposito diberikan kepada pemegang rekening oleh lembaga keuangan.
- d. Pihak yang dapat mencairkan dana deposito, hanya pihak yang namanya tertera pada bilyet deposito berjangka.
- e. Deposito berjangka tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan.
- f. Pada saat pembukaan deposito, pada formulir isian nasabah diberi dua pilihan, yaitu ARO dan non-ARO, ARO merupakan deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa dikonfirmasi dengan pemegang bilyet deposito. Sedangkan non-ARO merupakan deposito yang telah jatuh tempo tidak dapat diperpanjang secara otomatis, apabila telah jatuh tempo maka wajib segera diambil atau dicairkan.

- g. Lembaga keuangan syariah memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka yang berupa bagi hasil dan besarnya ditentukan pada saat pembukaan deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
- h. Pembayaran bagi hasil deposito ini dapat dilakukan secara tunai, dan dapat disimpan terlebih dahulu atau dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki nasabah.
- i. Nasabah dapat dikenai denda jika nasabah mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo. Ketentuan denda inipun sudah disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan diawal pembukaan rekening deposito.

Pada produk yang terdapat di lembaga keuangan syariah yang bank maupun nonbank berupa giro (demand deposit) sebagai produk simpanan yang dapat diambil sewaktu waktu biasanya akad yang digunakan adalah akad wadiah yad dhamamah. Karena sifatnya yang hanya titipan, maka anggota atau nasabah bank tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dari uang yang dititipkan dan juga tidak menanggung resiko atas harta yang dititipkan. Namun meskipun tidak mendapat keuntungan, lembaga berhak memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah yang tidak diperjanjikan di awal.

Cara penghimpunan dana melalui produk simpanan berjangka deposito yang telah jatuh tempo didasarkan pada akad *mudharabah muthalaqah*, yaitu akad yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk memproduktifkan dana yang ada meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Disisilain modal yang di peroleh akan salurkan melalui akad

mudharabah muqayadah sehingga memudahkan bank dalam proses mentoring. Dengan akad *mudharabah* tersebut anggota atau nasabah mendapatkan bagi hasil yang ditentukan besarnya diawal dengan prosentase akadnya dan juga menanggung resiko bila usaha yang didanai mengalami kerugian.¹⁵

C. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah memiliki arti bepergian untuk urusan dagang. Dalam konteks fiqh, *mudharabah* dapat diartikan pemilik modal (*shohibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk diusahakan, sedangkan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama.¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20(4) *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.¹⁷

Mudharabah menurut Abduahman Al-Jazari, merupakan salah satu bentuk kontrak kerjasama antara pemilik modal (*shahibb al-mal*) dan pedagang atau pengusaha atau orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan usaha bersama. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada

¹⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyarta: Gajah Mada University Press, 2009). hlm 103

¹⁶ Hariri Wawan Muhawan, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm 320

¹⁷ Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 229.

pengusaha atau pedagang untuk usaha tertentu. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila kerugian terjadi dalam usaha tersebut maka ditanggung oleh pemilik modal, dan pengusaha tidak berhak atas upah dari usahanya.¹⁸

Dalam bank islam *mudharabah* merupakan suatu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, bersaham mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. oleh karenanya, *mudharabah* termasuk dalam kategori memperoleh hasil dan keuntungan atau pendapatan yang sah menurut *syara'*. Dalam transaksinya ketika *shahibul maal* menyerahkan modalnya, tidak disyaratkan baginya untuk meminta jaminan dari *mudharib* untuk mengembalikan investasinya. Terdapat pada pasal 131 KUHperdata bahwa segala kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun belum ada dikemudian hari, menjadi jaminan dari uang debitur.¹⁹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* bukan merupakan utang-piutang, melainkan perjanjian kerjasama dalam usaha memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan akad perjanjian tersebut. Menurut Ibnu Hanbal dan Abu Hanifah, apabila terjadi persyaratan seperti ini, persyaratan tidak sah, sedangkan perjanjian tetap berlaku. Akan tetapi, menurut Maliki dan Syafi'i, perjanjian *mudharabah* secara keseluruhan tidak sah.

¹⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Lohung Pustaka, 2009), hlm 101

¹⁹ Hariiri Wawan Muhawan, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm 320

2. Dasar Hukum Mudharabah

a. Al-Qur'an

Akad *mudharabah* dalam islam diperbolehkan karena tujuannya untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha atau dagang). Allah SWT berfirman:

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...". (Q.S al-Muzzammil:20)²⁰

Argumen dari surah tersebut adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki arti melakukan suatu perjalanan usaha. *Mudharib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan *dharb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.²¹

Pada ayat lain disebutkan :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَاقَاتٍ فَاذْكُرُوا
اللَّهُ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الضَّالِّينَ

Artinya: "bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009), hlm 575

²¹ Karnaen A. Parwataatmadja, Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992) hlm 19

sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”²²(QS. Al-Baqarah : 198)

Ayat diatas secara tidak berbicara tentang akad *mudharabah* secara teknis, namun membicarakan kebolehan mencari rizki di musim haji sepanjang sesuai dengan yang dihalalkan Allah. Dilanjutkan dengan pesan agar pencarian rizki tersebut tidak sampai melupakan Allah SWT ketika haji.²³ Bahwa *mudharabah* merupakan salah satu pencarian rizki yang halal, karena tujuannya saling menguntungkan sama lain.

3. Syarat dan rukun mudharabah

- a. Untuk melakukan kerja sama dalam usaha pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain.
- b. Penerima modal menjalankan usaha pada bidang yang telah disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang ingin dilakukan ditetapkan didalam akad.

Sedangkan untuk syarat *mudharabah* menurut para ahli ekonomi syariah yakni sebagai berikut ini.

- a. Modal berupa uang tunai.
- b. Agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan yang disepakatikan.
- c. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal persentasinya jelas.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Syigma Examadia Arkanleema, 2009), hlm 156

²³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 104

d. Mudharabah bersifat mutlak dan tidak ada persyaratannya si pelaksana untuk berdagang itu apa aja.

Jika dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola usaha, untuk fasilitas pembiayaan bagi hasil terbagi menjadi dua, yaitu seperti berikut.

- a. Mudharabah muthalaqah (pengelola), yakni pengelola usaha diberi suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang dapat mendatangkan keuntungan dan tidak ada batasan pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap diperkenankan bertentangan dengan hukum syariah.
- b. Mudharabah muqayyadah (terbatas), yakni pengelola usaha wajib mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal, seperti berbisnis barang tertentu, pada daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal juga tidak diperkenankan bertentangan dengan landasan hukum syariat islam.

Perbedaan utama diantara mudharabah muthalaqah dan mudharabah muqayyadah yakni terletak pada ada atau tidaknya pembatasan dalam mengelola usaha yang mengakibatkan ada atau tidaknya persyaratan yang ditentukan oleh shahibul maal (pemilik modal) kepada pengelola usaha.

Rukun *mudharabah* (kerja sama dalam modal dan usaha) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

- a. Kesepakatan di bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak (bebas) dan muqayyad (terbatas) di bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan pada waktu tertentu.
- b. Pihak yang melakukan usaha pada syirkah al mudharabah harus mempunyai ketrampilan yang dibutuhkan dalam usaha.
- c. Modal wajib berupa barang, uang atau barang berharga. Modal wajib diserahkan kepada pihak yang berusaha (mudharib), dan jumlah modal pada suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti.
- d. Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diuraikan diatas adalah batal.

4. Ketentuan *Mudharabah*

Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan mudharabah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yaitu sebagai berikut.

- a. Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahib al mal merupakan modal. Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al mal dalam menggunakan modal yang diterima, sedangkan keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama.
- b. Kebolehan dan ketidak bolehan bagi *mudharib* yakni sebagai berikut.
 - 1) Untuk memperoleh keuntungan, *mudharib* berhak membeli barang dengan maksud untuk menjualnya kembali.
 - 2) *Mudharib* berhak menjual dengan harga yang tinggi ataupun harga yang rendah, baik dengan tunai maupun dengan cicilan.

- 3) *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga dengan pengalihan piutang.
- 4) *Mudharib* diperkenankan mencampurkan hartanya sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha tertentu.
- 5) *Mudharib* berhak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila telah disepakati dalam akad mudharabah.
- 6) *Mudharib* berwenang menandatangani dan menginvestasikan harta kerja sama menggunakan sistem syariah.
- 7) *Mudharib* berwenang menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan didalam akad.
- 8) *Mudharib* berwenang atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang telah disepakati dalam akad.
- 9) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi.
- 10) *Mudharib* tidak diperbolehkan menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.
- 11) *Mudharib* tidak diperkenankan menghibahkan, menyedekahkan, dan/ atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali mendapat izin dari pemilik modal.

12) *Mudharib* tidak diperbolehkan mencampur kekayaan sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

c. Kewajiban *Mudharib*

1) *Mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

2) *Mudharib* wajib bertanggung jawab terhadap terhadap risiko kerugian dan/ atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/ atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

3) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *mudharabah*.

d. Hak-hak pemilk modal

1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.

2) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*, dan pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.

3) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.

e. Pembiayaan, keuntungan, kerugian, dan penyelesaian sengketa.

- 1) Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *shahibalmal*.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.
- 3) Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.
- 4) Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran (*shahib al mal* dan *mudharib*) dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.
- 5) Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian / *al shulhu* dan atau melalui pengadilan.

f. Masa berakhirnya akad *mudharabah*

Menurut pakar hukum ekonomi syariah, masa berakhirnya akad *mudharabah* adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak terpenuhinya syarat sahnya. Jika ternyata satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini ia berhak mendapat bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan ia melakukan tugas yang berhak mendapatkan upahnya.

- 2) Pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini, *mudharabah* menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi karena dialah penyebab kerugian.
- 3) Pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya. Jika salah seorang meninggal dunia, *mudharabah* menjadi *fasakh* (rusak).

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) Pasal 253, akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

5. Bentuk-bentuk *Mudharabah* dan kaitannya dengan deposito

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Lembaga Keuangan Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang di sepakati dan dituangkan pada akad awal pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila terjadi miss managemen (salah urus) maka bank akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.

Mudharabah memiliki dua bentuk yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah*, (Unrestricted Investment Account, URIA)

Mudharabah Muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang memiliki cakupan sangat luas dan

tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan atau lembaga keuangan syariah (non bank) diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

Dalam deposito *Mudharabah Muthlaqah* (URIA), dimana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, dengan demikian bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana tersebut ke berbagai sektor bisnis yang di perkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *Mudharabah Muthlaqah* (URIA), tesis perhitungannya adalah hari bagi hasil sebenarnya termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito dan tanggal jatuh tempo.

Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muthlaqah* dilakukan melalui dua metode, yaitu:

1) *Annyversary Day*

- a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- b) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan akhir.
- c) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

2) *End Of Mount*

- a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku tiap bulan.
- b) Bagi hasil bulan pertama di hitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- c) Bagi hasil bulan terakhir di hitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito.
- d) Jumlah hari mengacu pada hari kalender (29, 30, 31 hari).

3) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Dalam deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan seutuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini keberbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Pengaplikasian *mudharabah muqayyadah* dalam produk deposito tentunya mempunyai kriteria dalam penggunaan dananya.

Penggunaan dana deposito mudharabah muqayyadah ini mempunyai dua metode, diantaranya:

- a) *Cluster Pool of Fund*, yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.
- b) *Specific Product*, yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

Dalam hal ini Bank Syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni:

- a) *Cluster Pool of Fund*, pembayaran dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.
- b) *Specific Product*, pembayaran dilakukan berdasarkan arus khas proyek yang dibiayai.

Seperti halnya dalam deposito mudharabah muthlaqah, pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah juga mempunyai dua metode, diantaranya ialah: *Annversary Date* dan *End of Month* dimana caranya pun juga sama seperti *mudharabah muthlaqah*.

6. Manfaat dan Resiko Mudharabah

Adapun manfaat dan resiko dari penggunaan akad *mudharabah* sebagai berikut:

a. Manfaat Mudharabah

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

- 2) Bank tidak wajib membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan, seklaipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.


b. Resiko *Mudharabah*

Resiko dalam *mudharabah* terutama pada penerapan dalam pembiayaan relative tinggi. Diantaranya:

- 1) *Slide Streaming*, nasabah menggunakan dana itu buka seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

7. Skema Mudharabah

Berikut skema dari arus mudharabah.



Gambar 1 skema dari arus mudharabah.

D. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan tentang deposito :

Pertama : deposito ada 2 (dua) jenis

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*,

Kedua : ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilikdana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lainnya.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak dikenakan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam hal tersebut, bank sebagai *mudharib* (pengeloladana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilikdana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha untuk mengembangkan dana dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuknya melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Bank disisi lain juga disebut sebagai wali *Amanah (trustee)*, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian. Disamping itu, bank juga menjadi kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* bank syariah membagikan hasilnya kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan didalam akad pembukaan rekening.

BAB III

PRAKTIK MURABAHAH DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA

KC SRAGEN

A. Gambaran umum dan profil BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Sragen

1. Profil BMT NU Sejahtera

Nama	: KSPPS BMT Nusa Ummat SEJAHTERA
Berdiri	: 29 Mei 2003
Badan hukum	: 78/Lap-PAD/X/2014
Alamat	: JL. Raya Semarang-Kendal KM. 15 No. 9 Mangka Semarang
Telepon	: 024-866 2792
E-mail	: ksppsnujahtera@gmail.com
Website	: www.kspps nus.com

2. Sejarah berdirinya BMT Nusa Ummat Sejahtera¹

Sejarah sudah mencatat bahwa kelahiran Nusa Umat pertama kali diawali dengan Nahdlatul Tujjar (1918) yang lahir sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, kemudian disusul dengan Taswirul Afkar (1922) yang merupakan gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan Nahdlatul Wathon (1924) yang merupakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, bangunan Nusa Ummat didirikan dengan tiga pilar utama yang berlandaskan

¹ <https://kspps nus.com/profil/>, diakses pada 10 Januari 2022, pukul 10.00.

pada kesadaran keagamaan faham *Ahlussunah Wal Jama'ah*. Tiga pilar tersebut adalah wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan dan sosial budaya serta wawasan kebangsaan.

Dalam pembangunan intuisi perekonomian warga dan infrastruktur, Nusa Ummat mengalami kegagalan yang cukup mencolok baik dalam usaha perbankan maupun usaha-usaha produksi lainnya yang mencita-citakan keterlibatan warga diakar rumput (hasil muktamar Nusa Ummat XXX 37:1999 di Lirboyo Kediri). Kegagalan yamualim dan beberapa komponen milik Nusa Ummat tidak boleh terulang kembali. Maka dari itu sifat profesionalisme pada bidang ini harus benar-benar digarap serius. Nusa Umat diharapkan tidak intervensi terlalu dalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Nusa Umat sebagai organisasi sosial keagamaan memandang perlunya untuk membangun lembaga perekonomian yang berorientasi pada kepentingan Nahdliyyin/umat.

Sehingga pada tanggal 29 Mei 2003 dengan akte pendirian koperasi no 180.08/315 serta melalui anggotanya mendirikan koperasi Bumi Sejahtera yang berlokasi di jalan Raya Mayanyaran Gunungpati Km 10 Semarang di tahun 2008, tepatnya pada tanggal 25 April 2008 dengan akta pendirian koperasi nomor: 18.08/PAD/xiv.34/02 koperasi Bumi Sejahtera beralih nama menjadi koperasi Nusa Umat Sejahtera yang berlokasi di Ruko Manyaran Blok I Jalan Abdul Rachman Saleh 308 Semarang.

Seiring dengan perkembangan perbankan dan dunia koperasi, Koperasi Nusa Ummat Sejahtera sebagai kepanjangan tangan dari Lembaga

Perekonomian Nusa Umat (LPNU) ikut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi di sektor perekonomian masyarakat yang berlandaskan syariah islam. Meliputi simpanan wadiah, simpanan berjangka, pembiayaan dimana itu semua merupakan produk primer yang dikenalkan masyarakat.

Pada tanggal 16 Maret 2009, keberadaan koperasi Nusa Umat Sejahtera sudah ditingkat Propinsi dengan badan hukum nomor 05/PAD/KDK.11/III/2009. Setelah exist sampai saat ini atau kurang lebihn dua tahun sejak berdirinya Koperasi Nusa Umat Sejahtera sudah memiliki UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) yakni berupa Lembaga Keuangan Syariah BMT Nusa Ummat Sejahtera yang sudah mempunyai beberapa kantor cabang.

BMT Nusa Umat Sejahtera juga ada di kota dan kabupaten lain yaitu Kendal, Boyolali, dan Ampel. kemudian pada bulan Maret 2010 dibuka kembali kantor cabang BMT yaitu Sukoharjo dan Gombong. Di awal bulan November 2010, BMT Nusa Umat Sejahtera yang merupakan unit dari Koperasi Nusa Umat Sejahtera sudah menggunakan system online, yang merupakan bentuk kerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka. sehingga, Anggota dan Calon Anggota dalam penyetoran atau penarikan dana sudah bisa dilayani di setiap kantor cabang BMT Nusa Umat Sejahtera di seluruh Jawa Tengah. Dan pada pertengahan bulan Juni 2011 BMT Nusa Umat Sejahtera sudah menambah layanan kepada Anggota dan Calon Anggota yakni dengan adanya fasilitas mesin EDC (Elektronik Data Capture), yang dapat memberikan kemudahan dalam hal pengecekan saldo, isi pulsa,

pembayaran listrik. lalu terkait dengan ekspansi, pada tanggal 13 Juli 2011 baru saja diresmikan kantor cabang Demak, selanjutnya disusul dengan kantor cabang Parakan, Wonosobo, Purwokerto, Sukoharjo, Sragen, Gubug dan Wonogiri.

Kemudian pada tanggal 6 Desember 2012, berdiri Kantor Cabang STAINU Temanggung dan Banjarnegara, lalu pada tanggal 7 Januari 2013 berdiri Kantor Cabang Pegandon, tanggal 21 Januari berdiri Kantor Cabang Sudirman, dan tanggal 1 Maret 2013 berdiri Kantor Cabang Majapahit. Seiring dengan berkembangnya teknologi, BMT Nusa Umat Sejahtera sudah bisa melayani Transfer Bank baik Dalam negeri maupun Luar Negeri dengan menggunakan layanan E Banking.

Pada awal tahun 2014 Koperasi BMT Nusa Umat Sejahtera mengadakan RAT dengan hasil rapat anggota dan pengurus bahwa BMT Nusa Umat Sejahtera siap merevisi Anggaran Dasar Koperasi menjadi Koperasi yang siap beroperasi ditingkat Nasional, pada tanggal 6 Oktober 2014 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nusa Umat Sejahtera dapat disetujui oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai Koperasi dengan nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nusa Umat Sejahtera (KSPPS Nusa Umat Sejahtera) dengan nomor badan hukum 78/Lap-PAD/X/2014 yang berkedudukan didalam wilayah Republik Indonesia (nasional). Diakhir tahun 2015 KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera berdiri Kantor Cabang Kaliwungu, Kantor Cabang Weleri dan Kantor Cabang Gayamsari. Ditahun 2016 KSPPS BMT Nusa Umat

Sejahtera mendirikan Kantor Cabang Ungaran, Kantor Cabang Banaran Gunungpati, Kantor Cabang Mijen, Kantor Cabang Boja, Kantor Cabang Sumowono dan Kantor Cabang Sragen II di Kecamatan Tanon.

Diawal tahun 2017 KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera mengadakan RAT dengan hasil rapat anggota dan pengurus bahwa KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera siap berekspansi mendirikan Kantor Cabang diberbagai wilayah Jawa Tengah diantaranya Kantor Cabang Bawen, Kantor Cabang Gemolong Sragen, Kantor Cabang Temanggung, Kantor Cabang Grabag, Kantor Cabang Sragen III (Kedawung), Kantor Cabang Sragen IV (Sukodono), Kantor Cabang Sragen V (Masaran), Kantor Cabang Sukorejo Kendal, Kantor Cabang Karanganyar I (Kebakkramat), Kantor Cabang Karanganyar II (Mojogedang), Kantor Cabang Karanggede Boyolali, Kantor Cabang Palur I, Kantor Cabang Palur II, Kantor Cabang Sragen VI, Kantor Cabang Jepara, Kantor Cabang Rembang, Kantor Cabang Grobogan, Kantor Cabang Pati, Kantor Cabang Salatiga, Kantor Cabang Blora, Kantor Cabang Kutoarjo Kab. Purworejo dan Kantor Cabang Salam Kab. Magelang.

Diawal tahun 2018 KSPPS Nusa Umat Sejahtera mengadakan RAT dengan hasil rapat anggota dan pengurus bahwa KSPPS Nusa Umat Sejahtera siap berekspansi mendirikan Kantor Cabang diberbagai wilayah Luar Provinsi Jawa Tengah diantaranya Kantor Cabang Sleman (DIY), Kantor Cabang Comal Pemalang, Kantor Cabang Wonosobo II (Kertek), Kantor Cabang Banjarnegara II (Klampok), Kantor Cabang Ngawi (Jatim), Kantor Cabang Brebes, Kantor Cabang Cirebon (Jabar), Kantor Cabang

Ajibarang Banyumas, Kantor Cabang Arjawinangun Cirebon, Kantor Cabang Indramayu, Kantor Cabang Sokaraja Banyumas, Kantor Cabang Bumiayu Brebes, Kantor Cabang Majalengka, Kantor Cabang Wirosari Grobogan, Kantor Cabang Pabuaran Cirebon, Kantor Cabang Harjamukti Kota Cirebon, Kantor Cabang Jatibarang Indramayu.

3. Tujuan, Visi dan Misi KSPPS BMT NU Sejahtera ²

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berlandaskan pada prinsip syariah yang amanah dan berkeadilan.
- 2) Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang teguh pada prinsip isyariah.
- 3) Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan.
- 4) Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BMT Nusa Umat Sejahtera.

b. Visi

“Menjadi Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Ummat Yang Mandiri Dengan Landasan Syariah”


c. Misi

- 1) Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syariah prima kepada anggota dan mitra usaha.

² <https://kspps nus.com/profil/>, diakses pada 10 Januari 2022, pukul 10.00.

- 2)Menjadi model pengelolaan keuangan umat yang efisien, efektif, transparan dan profesional.
- 3)Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi syariah.
- 4)Mengembangkan sistem ekonomi umat yang berkeadilan sesuai isyariah.

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Sragen³



Gambar 2 Struktur Organisasi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC

Sragen

³ Sugeng Nuryadin, Manager, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2022, jam 14.00-15.00.

5. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian

a. Manager

Manager mempunyai wewenang dalam membuat kebijaksanaan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan lembaga, tugasnya adalah

- 1) Manager berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus dan keputusan musyawarah tahunan.
- 2) Manager dapat melakukan pemberhentian atau pengangkatan karyawan.
- 3) Manager juga melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja karyawan.
- 4) Tugas manager juga melaporkan hasil kinerjanya kepada pengurus dalam periode waktu tertentu, minimal enam bulan sekali.

b. Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan mempunyai wewenang dalam menangani administrasi keuangan, tugasnya adalah menyediakan berbagai kelengkapan untuk realisasi, informasi serta tentang kondisi pembiayaan tersebut. Administrasi keuangan juga mencatat angsuran yang diberikan nasabah atau anggota dengan catatan BMT.

c. Accounting Officer

Tugas *Account Officer* adalah sebagai berikut :

- 1) Staf pembukuan sebaiknya diangkat dari mereka yang memahami masalah akuntansi keuangan syari'ah.
- 2) Staf pembukuan berfungsi membuat laporan keuangan yang minimal meliputi : laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas.
- 3) Memberikan masukan kepada manager terutama yang berkaitan dengan penafsiran atau laporan keuangan.
- 4) Memberikan laporan perkembangan arus kas, pembiayaan dan penghimpun dana pada setiap periode.

d. Staf Pembukuan

Staf pembukuan berfungsi membuat laporan keuangan yang minimal meliputi:

- 1) Laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas.
- 2) Memberikan masukan kepada manager terutama yang berkaitan dengan penafsiran atau laporan keuangan.
- 3) Memberikan laporan perkembangan arus kas, pembiayaan dan penghimpun dana pada setiap periode.

e. Marketing atau Pemasaran

Bagian marketing ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Marketing mempunyai ujung tombak BMT dalam merebut pasar.
- 2) Marketing juga berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran, meliputi: segmentasi pasar, teknis operasional dan pendampingan anggota atau nasabah.

3) Menjemput simpanan dan tabungan nasabah.

f. Teller atau Kasir

Teller bertugas sebagai penerima uang dan juru bayar, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Kasir harus melakukan pembukuan dan penutupan kas setiap hari.
- 2) Kasir juga bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta menerapkannya dalam catatan uang keluar dan uang masuk.
- 3) Staf khusus pada kasir harus terpisah dengan bagian pembukuan.
- 4) Pada tahap awal staf kasir dapat berfungsi ganda yaitu sebagai fungsi pelayanan nasabah atau anggota.
- 5) Kasir berkaitan langsung dengan masalah keuangan

6. Produk-produk BMT Nusa Umat sejahtera⁴

Secara garis besar produk BMT Nusa Umat terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Produk simpanan

1) Simpanan Wadiah

Dalam bidang ekonomi syariah, wadiah adalah titipan anggota yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat anggota yang bersangkutan menghendaki KSPPS bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut. Dengan pembagian bonus setara 2.4% pertahun untuk Nominal minimal Rp.10.000

⁴ <https://kspps nus.com/profil/>, diakses pada 10 Januari 2022, pukul 10.00.

2) Simpanan Qurban / Aqiqah

Simpanan qurban / aqiqah adalah simpanan sukarela yang dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah qurban, dengan bonus setara 2,4% per tahun. Dengan ketentuan:

- a) Setoran awal Rp 100.000,-
- b) Pengambilan menjelang Idul Adha atau keperluan Aqiqah, apabila saldo simpanan telah cukup untuk membeli hewan qurban yang direncanakan.

3) Simpanan Umroh

Simpanan Umroh adalah Simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah umroh. Bonus setara 2,4% pertahun, dengan ketentuan:

- a) Setoran minimal Rp 100.000,-
- b) Pengambilan setelah cukup untuk biaya umroh
- c) Fasilitas bago jamaah berupa tas tenteng, bimbingan manasik dan souvenir, dengan biro perjalanan dari KBIH NU.

4) Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan adalah simpanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa sekolah. Bonus setara 2,4% pertahun, dengan ketentuan:

- a) Setoran awal Rp 10.000,-
- b) Bila telah terkumpul Rp 5.000.000,- atau lebih dan tidak diambil selama lima bulan akan mendapatkan tambahan bonus bagi

pengelola di sekolah 0,1% x saldo terakhir setiap bulan beasiswa
0,5% x saldo terakhir setiap bulan.

- c) Bila lebih dari 5 bulan, bonus tetap berlaku.
- d) Simpanan digunakan untuk keperluan Tahun Ajaran Baru

5) Simpanan Pelunasan Haji

Simpanan pelunasan haji adalah simpanan bagi calon haji yang sudah mendapatkan porsi untuk pelunasan BPIH. Ketentuannya sebagai berikut:

- a) Setoran minimal Rp 1.000.000,- atau kelipatannya.
- b) Nisbah (keuntungan) menyesuaikan simka (Simpanan Berjangka) umum
- c) Bagi hasil dipergunakan untuk biaya manasik di KBIH NU. Bila sisa lebih akan dikembalikan kepada Anggota, bila kurang maka Anggota dimohon untuk memberikan tambahan.
- d) Proses penyetoran pelunasan akan dibantu oleh KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.
- e) Syarat-syarat mengisi formulir dilampiri FC KTP, BPIH dan Buku Tabungan Bank.
- f) Dana simpanan tidak dapat diambil kecuali untuk pelunasan haji.

6) Simpanan Berjangka 1 Bulan

Simpanan berjangka 1 bulan adalah bentuk akad *murabahah* Nisbah bagi hasil 60:40 0,25% per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setoran minimal Rp 1.000.000,-
- b) Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo maka dikenakan pinalti setara dengan 5%.
- c) Bagi hasil diberikan setiap bulan di rekening wadi'ah.

7) Simpanan Berjangka 3 Bulan

Simpanan berjangka 3 bulan adalah bentuk akad *murabahah* nisbah bagi hasil 60:40 0,4% per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setoran minimal Rp 1.000.000,-
- b) Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo maka dikenakan pinalti setara dengan 5%.
- c) Bagi hasil diberikan setiap bulan di rekening wadi'ah.

8) Simpanan Berjangka 6 Bulan

Simpanan berjangka 6 bulan adalah bentuk akad *murabahah* Nisbah bagi hasil 60:40 atau 0,6% per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) setoran minimal Rp 1.000.000,-
- b) Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo maka dikenakan pinalti setara dengan 5%.
- c) Bagi hasil diberikan setiap bilan di rekening wadi'ah.

9) Simpanan Berjangka 12 Bulan

Simpanan berjangka 12 bulan adalah bentuk akad *murabahah* Nisbah bagi hasil 60:40 atau 0,8% per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setoran minimal Rp 1.000.000,-
- b) Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo maka dikenakan pinalti setara dengan 5%.
- c) Bagi hasil diberikan setiap bulan di rekening wadi'ah.

10) Simpanan Berjangka 24 Buan

Simpanan berjangka 36 bulan adalah bentuk akad *murabahah* Nisbah bagi hasil 60:40 atau 1% per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setoran minimal Rp 1.000.000,-
- b) Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo maka dikenakan pinalti setara dengan 5%.
- c) Bagi hasil diberikan setiap bulan di rekening wadi'ah.

b. Produk pembiayaan

1) Murabahah (Jual Beli)

Pembiayaan dengan sistem jual beli, KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera membeli barang yang akan dibutuhkan Anggota, margin/batas keuntungan yang diambil KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera ditentukan di awal dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan ketentuan:

- a) Mengisi formulir permohonan Anggota dan Pembiayaan.
- b) Melengkapi berkas persyaratan pembiayaan
- c) Menjadi Anggota mitra usaha.
- d) Membuka rekening setoran pokok.
- e) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.
- f) Bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan.

2) Musyarokah (Musiman)

Pembiayaan yang diberikan kepada petani dengan bentuk pembiayaan musiman dengan ketentuan:

- a) Mengisi formulir permohonan Anggota dan Pembiayaan.
- b) Melengkapi berkas persyaratan pembiayaan.
- c) Menjadi Anggota mitra usaha.
- d) Membuka rekening setoran pokok.
- e) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.
- f) Bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan.

B. Deskripsi Praktik SIMSUS di BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Sragen

Salah satu kegiatan yang dilakukan dunia perbankan maupun lembaga keuangan syariah atau KSPPS BMT adalah melakukan kegiatan untuk mengelola dana nasabah atau anggota guna memperoleh keuntungan. Dengan adanya keuntungan tersebut dana akan kembali disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Memang sebenarnya masyarakat pun membutuhkan

bank untuk memenuhi kebutuhan baik untuk modal usaha maupun yang lainnya.

Transaksi *funding* atau disebut penghimpunan pada KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera kantor cabang Tanon salah satunya adalah Simpanan khusus berhadiah (SIMSUS BERHADIAH). Simsus merupakan bentuk simpanan yang terdapat minimum nominal dana yang disimpan, serta minimum jangka waktu pengambilannya.

Penghimpunan SIMSUS BERHADIAH adalah produk KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera yang tertuang dalam Surat nomor : 0333/KSPPS-NUS/VII/2020, adapun ketentuan dalam simpanan Khusus Berhadiah antara lain sebagai berikut :⁵

1. Dana anggota yang ikut program SIMSUS wajib disetorkan ke kantor pusat;
2. Proses pembelian unit barang atau hadiah (Mobil, Sepeda Motor, dll) akan diaturoleh kantor pusat;
3. Program simpanan berjangka (SIMKA) dapat beralih ke program Simpanan Khusus (SIMSUS) dengan ketentuan sudah waktu jatuh tempo;

Selanjutnya disebutkan produk Simpanan Khusus Berhadiah (SIMSUS BERHADIAH) dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Produk Simpanan Khusus Berhadiah KSPPS NUS atau disingkat Simsus Berhadiah atas nama perorangan atau badan hukum.
2. Simsus berhadiah memberikan b/h sebagai berikut :

⁵ Sugeng Nuryadin, Manager, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2022, jam 14.00-15.00.

- a. Hadiah pilih sendiri;⁶
 - a. Simsus 2 tahun sebesar setara 15,6% dari nilai simsus;
 - b. Simsus 3 tahun sebesar setara 23,4% dari nilai simsus;
 - c. Simsus 4 tahun sebesar setara 31,2% dari nilai simsus;
 - d. Simsus 5 tahun sebesar setara 39% dari nilai simsus;
 - b. Hadiah diberikan didepan dalam bentuk barang, apabila anggota menginginkan hadiah dengan nilai barang (type) lbih tinggi,maka anggota menambah sejumlah selisih dari jumlah harga;
 - c. Simulasi dan contoh warkat simsus terlampir,
 - d. Perhitungan diluar simulasi bisa dihitung dan dikonsultasikan dengan kantor pusat;
 - e. Apabila anggota menginginkan hadiah dalam bentuk lain harus menghubungi kantor pusat;
3. Simsus berhadiah yang telah jatuh tempo belum diambil oleh anggota, akan dipindah ke rekening *wadi'ah* atas nama pemohon;
 4. Warkat simsus tidak dapat dipindahtangankan.
 5. Perubahan nama,alamat, dan tanda tangan, pergantian pengurus (untuk badan hukum) dan lain hal tentang anggota harus segera diberitahukan secara tertulis kepada KSPPS NUS.
 6. Simsus berhadiah yang diambil sebelum jatuh tempo yang ditetapkan akan dikenakan denda administrasi setara 5% dan mengembalikan tunai sebesar:
 - a. Simsus 2 tahun sebesar setara 15,6% dari nilai simsus;

⁶ Sugeng Nuryadin, Manager, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2022, jam 14.00-15.00.

- b. Simsus 3 tahun sebesar setara 23,4% dari nilai simsus;
 - c. Simsus 4 tahun sebesar setara 31,2% dari nilai simsus;
 - d. Simsus 5 tahun sebesar setara 39% dari nilai simsus; yang akan didebet dari simsus berhadiah;
7. Hak kepemilikan simsus berhadiah atas nama pemilik yang meninggal dunia dapat diklaim oleh ahli warisnya atau pihak yang ditunjuk untuk itu, dengan menunjukkan bukti-bukti tertulis yang sah kepada KSPPS NUS.
 8. KSPPS NUS tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena penyalahgunaan warkat simsus ini oleh pihak lain.
 9. Warkat simsus yang rusak atau hilang dapat diganti dengan Salinan warkat yang dikeluarkan oleh KSPPS NUS sesuai dengan permohonan pemilik warkat yang disertai dengan warkat asli yang rusak atau surat kehilangan dari kepolisian setempat. Biaya cetak Salinan warkat akan dibebankan kepada pemilik warkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSPPS NUS.
 10. Fee 0,5% dari plafon simsus berhadiah diterima / dicairkan setelah barang hadiah diterima anggota dan mendapatkan persetujuan disporsi dari direktur utama serta fee tersebut berlaku untuk karyawan KSPPS NUS.

Beberapa hal diatas merupakan aspek yang harus diperhatikan sebelum melakukan akad Simpanan khusus berhadiah. Sistem yang digunakan dalam melakukan akad Simpanan khusus berhadiah antara Nasabah dengan BMT ini sangatlah mudah dimana nasabah hanya perlu mempersiapkan dana yang akan disimpan dalam bentuk tunai, dalam hal ini pemilik dana menyimpan dananya

paling sedikit senilai 10 juta rupiah dan minimal jangkanya dua tahun. Lalu melakukan akad Simpanan khusus lalu pihak BMT akan membuatkan warkat serta menghitung nisbah bagi hasil yang akan diberikan dengan bentuk barang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Sri Mulyani atau anggota Simpanan khusus yang menyimpan dananya di BMT Nusa Umat Sejahtera sudah dilakukan sejak lama pada tahun 2021 dan telah menerima nisbah atau hadiah di awal setelah dilakukannya akad Simpanan Khusus. Akad yang dilakukan oleh pihak BMT Nusa Umat Sejahtera dengan Ibu Sri Mulyani sudah tertuang pada warkat yang diberikan kepada ibu Sri Mulyani, dengan besarnya nominal uang yang di simpan tersebut ibu Sri Mulyani mendapatkan hadiah berbentuk motor yamaha N-MAX. Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya menyimpan dana sebesar Rp. 120.000.000 dengan tempo waktu tiga tahun, kemudian dihitung oleh BMT Nusa Umat Sejahtera sesuai dengan ketentuan Simsus 3 tahun sebesar setara 23,4% dari nilai simsus. Sesuai dengan hitungan dengan nominal Rp. $120.000.000 \times 23,4 / 100$ didapatkan hasil nisbah sejumlah Rp. 28.080.000, dengan jumlah nisbah tersebut dikarenakan ketentuan dalam Simsus berhadiah hadiah tidak boleh tunai sehingga dengan nominal Rp.28.080.000 dapat digunakan membeli Motor Yamaha N-MAX.

Proses akad Simsus dilakukan di kantor BMT Nusa Umat Sejahtera antara pemilik dana dengan pihak BMT. Seperti yang dikatakan oleh ibu Sri Mulyani pihaknya merasa puas dengan menyimpan dana dengan jumlah besar, karena hadiah yang didapatkan jumlahnya juga besar dan dananya utuh untuk

di ambil dalam jangka tiga tahun. Proses pembelian hadiah juga tidak rumit dikarenakan hadiah bisa langsung didapatkan pasca penandatanganan akad dan warkat antara kedua belah pihak, serta hadiah dapat dipilih sesuai keinginan hati, dan untuk toko diperkenankan memilih toko sendiri.

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD DEPOSITO MUDHARABAH PADA
SIMPANAN KHUSUS BERHADIAH**

**di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon Kabupaten
Sragen**

A. Pelaksanaan Simpanan Khusus di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera

Akad Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu yang berwujud mata uang rupiah secara tunai bukan piutang dan dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Deposito mudharabah sendiri merupakan simpanan tabungan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana Bank sebagai pengelola dana dan pemilik dana sebagai *Shohibul maal*, dimana antara kedua belah pihak menyepakati dan akan mendapatkan nisbah (keuntungan) yang disepakati di awal pembuatan Rekening.

Simpanan Khusus Berhadiah alias *simsus* yang dilaksanakan di KSPPS Nusa Umat Sejahtera berbeda dengan simpanan di BMT yang lain berbeda, dimana *simsus* ini dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan dengan batas nominal beserta jangka simpanan. adapun akad dalam *Simsus* ini merupakan akad Deposito *Mudharabah* dengan nisbah berbeda-beda, dalam jangka 2 tahun sejumlah 15,6 %, 3 tahun sejumlah 23,4%, 4 tahun sejumlah 31,2%, dan 5 tahun sejumlah 39%.¹

Penerapan deposito *mudharabah* pada simpanan khusus berhadiah di KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera berbeda dengan deposito pada umumnya

¹ Sugeng Nuryadin, manager, wawancara pribadi, 12 juni 2022, jam 10.00-11.00 WIB

dimana dalam pembagian nisbahnya ditetapkan diawal dan diberikan dalam bentuk barang bukan tunai. Dalam pemeberian barang hadiah tersebut dilakukan dengan perhitungan dan barang yang diberikan kepada anggota seharga hasil nisbah yang telah dihitung dan disepakati.

Setelah penulis melakukan wawancara dan observasi dengan manager KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera kantor cabang Tanon dapat diketahui Simpanan Khusus Berhadiah memiliki syarat dan ketentuan antara lain :

1. Besarnya simpanan minimal sebesar Rp. 10.000.000, minimal jangka 2 tahun, dan perhitungan nisbahnya sebagai berikut² :

a. Simsus 2 tahun sebesar setara 15,6% dari nilai simsus;

Contoh : Rp. 10.000.000, x 15,6 / 100

= Rp. 1.560.000,

b. Simsus 3 tahun sebesar setara 23,4% dari nilai simsus;

Contoh : Rp. 10.000.000, x 23,4 / 100

= Rp. 2.340.000,

c. Simsus 4 tahun sebesar setara 31,2% dari nilai simsus;

Contoh : Rp. 10.000.000, x 31,4 / 100

= Rp. 3.140.000,

d. Simsus 5 tahun sebesar setara 39% dari nilai simsus;

Contoh : Rp. 10.000.000, x 39 / 100

= Rp. 3.900.000

² Puput Ratnasari, admin, wawancara pribadi, 12 juni 2022, jam 13.00-14.00 WIB

2. Simsus berhadiah yang diambil sebelum jatuh tempo yang ditetapkan akan dikenakan denda administrasi setara 5% dan mengembalikan tunai sebesar³:

a. Simsus 2 tahun sebesar setara 15,6% dari nilai simsus;

$$\text{Contoh : Rp. 10.000.000, x } 15,6 / 100$$

$$= \text{Rp. 1.560.000}$$

$$= \text{Rp. 1.560.000 x } 5 / 100$$

$$= \text{Rp. 78.000}$$

$$\text{Jadi} = \text{Rp.1.560.000} + \text{Rp. 78.000}$$

$$= \text{Rp. 1.638.000}$$

b. Simsus 3 tahun sebesar setara 23,4% dari nilai simsus;

$$\text{Contoh : Rp. 10.000.000, x } 23,4 / 100$$

$$= \text{Rp. 2.340.000}$$

$$= \text{Rp. 2.340.000 x } 5 / 100$$

$$= \text{Rp. 117.000}$$

$$\text{Jadi} = \text{Rp. 2.340.000} + \text{Rp. 117.000}$$

$$= \text{Rp. 2.457.000}$$

c. Simsus 4 tahun sebesar setara 31,2% dari nilai simsus;

$$\text{Contoh : Rp. 10.000.000, x } 31,4 / 100$$

$$= \text{Rp. 3.140.000}$$

$$= \text{Rp. 3.140.000 x } 5 / 100$$

$$= \text{Rp. 157.000}$$

$$\text{Jadi} = \text{Rp. 3.140.000} + \text{Rp. 157.000}$$

³ Puput Ratnasari, admin, *wawancara pribadi*, 12 juni 2022, jam 13.00-14.00 WIB

$$= \text{Rp. } 3.297.000$$

d. Simsus 5 tahun sebesar setara 39% dari nilai simsus;

$$\text{Contoh : Rp. } 10.000.000, \times 39 / 100$$

$$= \text{Rp. } 3.900.000$$

$$= \text{Rp. } 3.900.000 \times 5 / 100$$

$$= \text{Rp. } 195.000$$

$$\text{Jadi} = \text{Rp. } 3.900.000 + \text{Rp. } 195.000$$

$$= \text{Rp. } 4.095.000$$

B. Praktik Simpanan Khusus di BMT Nusa Umat Sejahtera KC Tanon

1. Sri Mulyani melakukan Simpanan Khusus di BMT NUS dengan Nominal

Rp. 120.000.000,- dan di ambil dalam jangka 3 tahun.

$$\text{Nisbah : Rp. } 120.000.000,- \times 23,4 / 100$$

$$= \text{Rp. } 28.080.000,-$$

Dengan Nisbah sejumlah Rp. 28.080.000,- Sri Mulyani Menggunakan Nisbah Tersebut guna membeli sepeda Motor Yamaha N-MAX Seharga Rp. 28.080.000,-⁴

2. Supriyati melakukan Simpanan Khusus di BMT NUS dengan Nominal Rp.

50.000.000,- dan di ambil dalam jangka 3 (tiga) tahun.

$$\text{Nisbah : Rp. } 50.000.000,- \times 23,4 / 100$$

$$= \text{Rp. } 11.700.000,-$$

⁴ Sri Mulyani, nasabah, *wawancara pribadi*, 13 juni 2022, jam 10.00-11.00 WIB

Dengan Nisbah sejumlah Rp. 11.700.000,- Supriyati Menggunakan Nisbah tersebut guna membeli Krupuk mentah sebagai usahanya seharga Rp. 11.700.00,-⁵

Hasil pengamatan yang penulis lakukan di Kantor Cabang Tanon KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera menjelaskan mekanisme Simpanan Khusus sebagai berikut :

1. Calon anggota atau nasabah membuka rekening simsus dengan datang ke kantor BMT NUS untuk melakukan akad dengan direktur atau manajer BMT
2. Pihak BMT NUS menjelaskan terkait aturan-aturan yang tertuang dalam akad dan resiko apabila melanggar aturan.
3. Direktur BMT NUS melakukan akad dengan calon nasabah.
4. Calon anggota atau nasabah menyetorkan dana yang akan didepositokan dan mendatangi rekening yang disediakan oleh BMT NUS , tertandatangani oleh calon anggota dan direktur BMT NUS.
5. Selanjutnya anggota yang telah melakukan akad memilih hadiah sesuai nisbah yang telah dihitung secara terbuka bersama direktur dan anggota, boleh memilih jadwal kapan anggota akan mendatangi toko dan mengambil hadiah. Biasanya ditemani oleh staff BMT NUS.⁶

⁵ Supriyati, nasabah, *wawancara pribadi*, 13 juni 2022, jam 15.00- 16.00 WIB

⁶ Sugeng Nuryadin, manager, *wawancara pribadi*, 29 juni 2020, jam 10.00-11.00 Wib.

C. Analisis menurut fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito

Akad *mudharabah* memiliki rukun yaitu adanya sighth (*ijab* dan *qobul*), adanya dua pihak yang berakad, adanya harta, dan adanya nisbah. Serta memiliki syarat diantaranya modal harus berbentuk tunai, bagi yang melakukan disyaratkan *tasharruf*, modal dan keuntungan (pembagian nisbah) harus diketahui dengan jelas, serta melafadkan *ijab* dari pemilik modal.⁷

Simpanan yang memiliki syarat dan ketentuan dalam pengambilannya disebut dengan deposito, adapun deposito dibagi dalam dua bentuk yaitu yang dibenarkan secara syariah dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) dan bunga.⁸

Menurut Fatwa DSN-MUI terkait dengan deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*. secara pelaksanaan Simpanan Khusus berhadiah yang dilaksanakan di BMT Nusa Umat Sejahtera dilakukan dengan bagi hasil dengan ketentuan yang telah disampaikan dengan prosentase yang berbeda-beda sesuai dengan nominal dan jangka waktu.⁹

Setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:

⁷ *Ibid*,

⁸ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali pers, 2005), ed. 1 Cet.2, hlm. 38

⁹ Adi Warman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Ed. 5 Cet. 9, ham 363

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.(Q.S. an-Nisa’ ayat 28)

Adapun ketentuan bagi hasil (nisbah) sebagai berikut :

1. Jumlah bagi hasil ditentukan dengan mengacu pada potensi keuntungan dan kerugian saat kontrak (akad) ditandatangani.
2. Presentase bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang dihasilkan.
3. Besarnya bagi hasil yang ditentukan antara para pihak harus disepakati bersama dan dilakukan atas kehendak masing-masing pihak tanpa paksaan.
4. Bagi hasil tergantung pada keuntungan dari proyek yang dieksekusi. Jika tidak ada keuntungan, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
5. Bagi hasil meningkat seiring dengan peningkatan total jumlah pendapatan.¹⁰

Ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* diantaranya dalam traksaksinya nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana), bank dapat melakukan macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain, modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan

¹⁰ Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPM, 2002) hlm.65

rekening, serta *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan keuntungan yang menjadi haknya.

Pada praktiknya di BMT Nusa Umat Sejahtera Cabang Tanon Sragen, Simpanan Khusus yang dilakukan dengan akad *mudharabah* telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat. Pemilik modal (nasabah) memberikan modal dalam bentuk tunai serta modal dan keuntungan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemberian nisbahnya tidak sesuai dengan ketentuan, dimana nisbah diberikan di awal dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Nusa Umat Sejahtera. Secara ketentuan pemberian nisbah (bagi hasil) harusnya tidak dapat diberikan di awal sebab jumlah keuntungan dan kerugian dari dana pemilik modal yang digunakan sebagai *mudharabah* belum diketahui keuntungan dan kerugiannya.

Mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito praktik simpanan khusus berhadiah yang dilaksanakan di BMT Nusa Umat Sejahtera Tanon sesuai dengan deposito yang dibenarkan secara syariat berdasarkan *mudharabah* karena telah menerima pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) jadi produk simpanan Khusus berhadiah di BMT Nusa Umat Sejahtera dibenarkan dan di anggap sah. Padahal dalam pembagian bagi hasil tidak dapat ditetapkan di awal karena bagi hasil merupakan pembagian hasil dari keuntungan maupun kerugian dari penggunaan dana yang di simpan oleh pemilik dana dan dikelola oleh pengelola dana.

Pemberian hadiah yang dilakukan oleh pihak BMT merupakan hasil hitungan dari nisbah yang telah dihitung dan ditentukan. Secara pemberiannya

diberikan kuasa penuh kepada anggota terkait dengan hadiah yang dipilih, serta hadiah harus berbentuk barang dibayar lunas oleh pihak BMT.¹¹

Jadi praktik simpanan khusus di BMT Nusa Umat Sejahtera Tanon tidak Sah karena dalam pembagian nisbahnya telah ditentukan tetap dengan mengacu prosentase yang telah ditetapkan di awal oleh pihak BMT Nusa Umat Sejahtera Walaupun nisbah diberikan diawal dan berbentuk hadiah (barang) tapi tidak ada pembenaran terkait nisbah yang diberikan di awal dalam fatwa DSN maupun Hukum Muamalah.

Dalam pelaksanaan *mudharabah* harusnya pembagian hasil bersifat *fluktuatif* artinya hasil dari eksekusi dana mudharabah tidak tetap atau berubah-ubah. Oleh karenanya karena nisbah yang diberikan di awal dengan prosentase yang telah ditetapkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa hal tersebut bertentangan dengan syariat mudharabah dan hukum muamalah yang berlaku serta bertentangan dengan Fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

Sistem yang digunakan dalam simpanan khusus berhadiah telah ditetapkan di awal dan diberikan dalam bentuk hadiah sesuai nominal dan prosentase yang ditentukan. Bahkan setelah berakhirnya akad shohibulmall hanya menerima sejumlah yang di simpan dan tidak diberikan bagi hasil semestinya. Artinya hanya dikembalikan jumlah nominal sesuai yang disimpan oleh nasabah.

¹¹ Sugeng Nuryadin, manager, *wawancara pribadi*, 12 juni 2022, jam 10.00-11.00 WIB

Hal tersebut sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan Simpanan Khusus Berhadiah tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu bersifat bagi hasil (Mudharabah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

Praktik akad Simpanan Khusus Berhadiah yang dilaksanakan di BMT Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Tanon Sragen dilakukan secara langsung dan menggunakan akad deposito *Mudharabah* dimana nasabah atau calon anggota sebagai *shohibul mal* (pemilik dana) dan BMT Nusa Umat Sejahtera sebagai *mudharib* (pengelola dana). Nasabah hanya melakukan akad dan memberikan dananya kepada BMT Nusa Umat Sejahtera dalam bentuk Tunai, selanjutnya pihak BMT menghitung nisbah bagi hasil dengan prosentase yang sudah ditetapkan lalu disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam penggunaan dana yang disetorkan oleh Nasabah bebas dikelola BMT asalakan tidak melanggar syariat, walaupun dikelola dalam bentuk *mudharabah* dengan pihak lainnya.

Terkait dengan pemberian hadiah merupakan hasil dari nisbah nasabah yang telah dihitung bersama, akan tetapi adapun ketentuan hadiah yang di tetapkan oleh BMT yaitu tidak dalam bentuk Tunai melainkan dalam bentuk barang. Sehingga ada sedikit ketidak pengetahuan terkait dengan nisbah yang berbentuk hadiah oleh khalayak umum, oleh karenanya setelah dianalisis bahwa pemberian hadiah yang merupakan pembagian dari Nisbah bagi hasil

deposito Mudharabah didalam Simpanan Khusus Berhadiah mengandung unsur riba secara praktiknya.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito praktik simpanan khusus berhadiah yang dilaksanakan di BMT Nusa Umat Sejahtera Tanon tidak sesuai dengan ketentuan bagi hasil (nisbah) seharusnya nisbah dapat berubah-ubah sesuai dengan keuntungan dan kerugian walaupun telah menerima pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan tetapi pada praktik produk simpanan Khusus berhadiah di BMT Nusa Umat Sejahtera terdapat riba atau bunga, karena pelaksanaan praktiknya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku serta memenuhi rukun dan syarat deposito *mudharabah* terkait pemberian nisbah tetap yang ditentukan dan diberikan di awal.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil dan kesimpulan, peneliti memberikan saran sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai Pijakan utama yaitu :

1. Bagi para nasabah yang menyimpan dananya mereka belum sadar betul apa itu riba sehingga kebanyakan dari mereka tergiur dengan hadiah yang didapatkan di awal pasca pelaksanaan akad. Maka diperlukan pemahaman tentang praktik simpanan dan bagi hasil yang ditetapkan dalam islam, oleh karena itu diperlukan kewajiban bagi para ulama dan cendikiawan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui

dengan jelas bahwa apapun tambahan dan pengurangan yang diberikan di awal sebelum diketahui keuntungan dan kerugian itu diharamkan karena termasuk dalam riba, serta pengetahuan jenis-jenis simpanan apa saja yang bisa menjadi pedoman serta petunjuk hidup.

2. Bagi pihak BMT Nusa Umat Sejahtera cabang tanon sragen seharusnya tidak memberlakukan bagi hasil yang diberikan di awal karena keuntungan atau kerugian dari penggunaan dana pemilik modal belum dilaksanakan dan diketahui sehingga tidak sesuai dengan aturan dan norma yang telah digariskan dalam islam dimana seharusnya bagi hasil dapat diketahui setelah keuntungan dan kerugian diketahui.
3. Penulis sendiri berharap ada penulis lain yang memperdalam penelitian ini supaya lebih mendapatkan temuan-temuan yang bisa menjadi sumber ilmu baru, karena penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Supriyadi. Wawancara dengan Manager BMT Nusa Umat Sejahtera Sragen. 17 November 2021.
- Amalia, A. (2015). Analisis Terhadap Pelaksanaan Produk Simpanan Pendidikan Di Bmt Marhamah Wonosobo. Dalam A. Amalia, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Produk Simpanan Pendidikan Di Bmt Marhamah Wonosobo* (hal. 61). Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta Utara: Pt. Raja Grafindo Persada. 2010
- Hadi, S, *Metodologi Research*, Yogyakarta: FT.UGM, 1988
- Hadi, S, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1995
- Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah 2006
- Indonesia, M. U., *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Deposito*, Jakarta.2000
- Khalifah, M. H. (2015). Analisa Implementasi Produk Deposito Mudharabah Melalui Pendekatan Maqoshid Syariah (Studi Kasus di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangu. *Skripsi*.
- KSPPS BMT NUS*. (2020, November Rabu). Dipetik April Selasa, 2021, dari KSPPS BMT NUS: <https://ksppsnus.com/produk-simsus/>
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015
- Muhammad Uzair, K. A. (1980). *Some conceptual and Practical Aspects of Interest-Free Banking*. Leicester: the islamic foundation.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Noor, J, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Novianti, F. (2019). Analisis Sistem Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadiah di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Medan. *Skripsi*.
- Prastowo, A. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Purhantara, W. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: GrahaIlmu, 2010

Ridwan, A. H. *Manajemn Baitul Mal Watamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Rosi, F. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutika Prio, 2016

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013

Sujita, S. (2018). Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Studi pada PT BPRS Mitra Agro Usaha. *Skripsian*.

Web Internet

<https://ksppsnus.com/profil/>. diakses pada 20 November 2021

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

A. TRANSKIP WAWANCARA

1. Daftar pertanyaan untuk kepala Cabang BMT Nusa Umat Sejahtera cabang Tanon Sragen
 - a. Siapa nama bapak/ibu ?
 - b. Bagaimana sistem perhitungan hadiah dengan menggunakan akad mudharabah atas simpanan khusus berhadiah yang diberikan kepada nasabah ?
 - c. Apakah ada kesesuaian dalam pemberian hadiah menggunakan akad mudharabah terhadap DSN MUI tentang deposito ?
 - d. Adakah hal yang dilakukan pihak bank/BMT kepada untuk menarik anggota simsus baik anggota baru atau anggota lama?
 - e. Bagaimana sistem akad mudharabah pada simsus yang ada di KSPPS BMT NUS ?
 - f. Apa saja kelebihan bagi nasabah yang diberikan hadiah oleh KSPPS BMT NUS terhadap simpanan khusus ?
 - g. Bagaimana sistem pemberian hadiah yang digunakan oleh pihak bank?
 - h. Bagaimana prosedur pemberian hadiah yang diberikan pihak bank kepada nasabah ?
 - i. Apakah dampak yang terjadi pada pemberian hadiah yang di berikan secara S&K ?
 - j. bagaimana jika nasabah mengambil simpanan sebelum jatuh tempo ?

2. Daftar pertanyaan untuk pemilik dana (nasabah)
 - a. Siapa nama bapak/ibu ?
 - b. Dimana alamat rumah bapak/ibu ?
 - c. Simpanan apa yang di ikuti di BMT Nusa Umat Sejahtera ?
 - d. Sejak kapan menjadi nasabah ?
 - e. Apa yang diperoleh dari SIMSUS berhadiah dan berapa deposit dana yang di berikan kepada BMT ?
 - f. Bagaimana pemahaman yang diketahui tentang produk SIMSUS ?
 - g. Bagaimana proses dalam akad SIMSUS ?

LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA

Kepala Cabang BMT Nusa Umat Sejahtera Cabang Tanon Sragen

- Yusuf : Siapa nama bapak/ibu ?
- Sugeng Nuryadin : Sugeng Nuryadin
- Yusuf : Bagaimana sistem perhitungan hadiah dengan menggunakan akad mudharabah atas simpanan khusus berhadiah yang diberikan kepada nasabah ?
- Sugeng Nuryadin : Platfom dikalikan bagi hasil yang ditentukan dikalikan jangka waktu, karena pembagian beda tahun beda hasil, dalam jangka 2 tahun sejumlah 15,6 %, 3 tahun sejumlah 23,4%, 4 tahun sejumlah 31,2%, dan 5 tahun sejumlah 39%
- Yusuf : Apakah ada kesesuaian dalam pemberian hadiah menggunakan akad mudharabah terhadap DSN MUI tentang deposito ?
- Sugeng Nuryadin : Hadiah dipilih oleh anggota, akan tetapi nominal ditetapkan dari hasil perhitungan pembagian nisbah, karena simpanan khusus ini merupakan mudharabah deposito yang memiliki syarat pengambilan dalam jangka waktu tertentu dan bagi hasil dalam bentuk hadiah.
- Yusuf : Adakah hal yang dilakukan pihak bank/BMT kepada untuk menarik anggota simsus baik anggota baru atau anggota lama?
- Sugeng Nuryadin : Melakukan sosialisasi, dengan menyandingkan produk ke forum-forum pengajian atau pertemuan, serta sosialisasi personal ke masyarakat. akan tetapi lebih mudah mensosialisasi dengan personal. Secara pribadi dan lembaga, biasanya lembaga digunakan sebagai inventaris.
- Yusuf : Bagaimana sistem akad mudharabah pada simsus yang ada di KSPPS BMT NUS ?

- Sugeng Nuryadin : Akadnya nabung semacam deposito, hal ini merupakan strategi berbeda dengan pemberian bagi hasil di depan. sedangkan resiko ditanggung oleh bmt terkait dana yang di depositokan oleh anggota. Apabila terjadi pembatalan akad maka anggota harus mengembalikan barang seperti kondisi awal (baru)
- Yusuf : Apa saja kelebihan bagi nasabah yang diberikan hadiah oleh KSPPS BMT NUS terhadap simpanan khusus ?
- Sugeng Nuryadin : Kelebihan dari simsus anggota mendapatkan nisbah dalam bentuk barang yang diterima di awal, serta dana yang disimpan utuh
- Yusuf : Bagaimna sistem pemberian hadiah yang digunakan oleh pihak bank?
- Sugeng Nuryadin : Pemberian hadiah berbentuk barang senilai bagi hasil, apabila anggota menghendaki barang yang memiliki harga lebih namun hasil dari nisbah tidak cukup maka anggota menambahkan uang sendiri.
- Yusuf : Bagaimana prosedur pemberian hadiah yang diberikan pihak bank kepada nasabah ?
- Sugeng Nuryadin : Anggota memilih barang dan toko sendiri, bmt hanya membayar dari kantor dan menerima kwitansi, untuk hadiah bisa memilih barang tersebut sesuai dengan hasil nisbah. Masuk sistem BMT berbentuk nota resmi dari perusahaan ataupun toko. hadiah seuai dengan hasil nisbah jika menghendaki barang yang lebih mahal maka anggota diperbolehkan membeli barang tersebut dengan catatan bmt hanya memberikan dana sesuai hasil nisbah, sehingga anggota dibebankan menggunakan dana pribadi sebagai tambahannya
- Yusuf : Apakah dampak yang terjadi pada pemberian hadiah yang di berikan secara S&K ?

- Sugeng Nuryadin : Dampaknya anggota merasa beruntung, karena dana utuh dan mereka mendapatkan hadiah. Serta dapat memilih hadiah sesuai dengan keuntungan maka bisa digunakan membeli peralatan untuk pengembangan usaha dan sebagainya
- Yusuf : Bagaimana jika nasabah mengambil simpanan sebelum jatuh tempo ?
- Sugeng Nuryadin : dikenakan pinalti, mengembalikan hadiah dengan kondisi baru seperti dulu awal diberikan, jika barang sudah tidak diproduksi lagi maka mengembalikan barang produk baru sesuai dengan nilai. akan dikenakan denda administrasi setara 5% dan mengembalikan tunai sebesar, Simsus 2 tahun sebesar setara 15,6% dari nilai simsus, Simsus 3 tahun sebesar setara 23,4% dari nilai simsus, Simsus 4 tahun sebesar setara 31,2% dari nilai simsus, Simsus 5 tahun sebesar setara 39% dari nilai simsus.

Pertanyaan Karyawan BMT Nusa Umat Sejahtera cabang Tanon Sragen

Daftar pertanyaan untuk nasabah 1

- Yusuf : Siapa nama bapak/ibu ?
- Sri Mulyani : Sri Mulyani
- Yusuf : Dimana alamat rumah bapak/ibu ?
- Sri Mulyani : kalioso Rt.02, Karangapung, Kalijambe, Sragen
- Yusuf : Simpanan apa yang di ikuti di BMT Nusa Umat Sejahtera ?
- Sri Mulyani : Simpanan Khusus Berhadiah
- Yusuf : Sejak kapan menjadi nasabah ?
- Sri Mulyani : 16 September 2021
- Yusuf : Apa yang diperoleh dari SIMSUS berhadiah dan berapa deposit dana yang di berikan kepada BMT ?
- Sri Mulyani : Motor Yamaha N-MAX
- Yusuf : Bagaimana pemahaman yang diketahui tentang produk SIMSUS ?
- Sri Mulyani : Yaitu berupa simpanan khusus yang memiliki beberapa ketentuan, dan meungkinkan kita dapat memperoleh hadiah.
- Yusuf : Bagaimana proses dalam akad SIMSUS
- Sri Mulyani : Menyerahkan persyaratan dan sejumlah uang yang akan di transaksikan

Daftar pertanyaan untuk nasabah 2

- Yusuf : Siapa nama bapak/ibu ?
- Supriyati : Supriyati
- Yusuf : Dimana alamat rumah bapak/ibu ?

- Supriyati : Sumberan, Gabugan, Tanon, Sragen
- Yusuf : Simpanan apa yang di ikuti di BMT Nusa Umat Sejahtera ?
- Supriyati : Simpanan Khusus Berhadiah
- Yusuf : Sejak kapan menjadi nasabah ?
- Supriyati : 27 Juli 2021
- Yusuf : Apa yang diperoleh dari SIMSUS berhadiah dan berapa deposit dana yang di berikan kepada BMT ?
- Supriyati : Kerupuk mentah
- Yusuf : Bagaimana pemahaman yang diketahui tentang produk SIMSUS ?
- Supriyati : Berupa simpanan khusus yang memiliki beberapa ketentuan dan persyaratan dan kita juga dapat memperoleh hadiah
- Yusuf : Bagaimana proses dalam akad SIMSUS
- Supriyati : menyerahkan sejumlah uang dan mengikuti ketentuan dan persyaratan

Lampiran 2 Lampiran Foto

B. LAMPIRAN FOTO

1. Wawancara dengan kepala Cabang BMT Nusa Umat Sejahtera



2. Wawancara dengan admin BMT Nusa Umat Sejahtera



3. Wawancara dengan nasabah

a. Warkat simsus



b. Penerimaan hadiah oleh nasabah



c. Brosur Simpanan Khusus KSPPS Nusa Umat Sejahtera


Program Simsus
KSPPS Nusa Ummat Sejahtera

SIMULASI SIMPANAN

HADIAH	TAHUN	NOMINAL
	3 Tahun	960.000.000
	4 Tahun	720.000.000
	5 Tahun	575.000.000
	3 Tahun	900.000.000
	4 Tahun	675.000.000
	5 Tahun	550.000.000
	3 Tahun	560.000.000
	4 Tahun	425.000.000
	5 Tahun	340.000.000
	3 Tahun	140.000.000
	4 Tahun	105.000.000
	5 Tahun	85.000.000
	3 Tahun	140.000.000
	4 Tahun	105.000.000
	5 Tahun	85.000.000

*syarat & ketentuan berlaku

Keuntungan

- Mendapat hadiah sesuai keinginan
- Hadiah akan diberikan di awal
- Nilai simpanan tidak berkurang

Syarat & Ketentuan

- Diperuntukkan untuk anggota perorangan & lembaga
- Jangka waktu mulai 24 bulan
- Hadiah menyesuaikan nominal simpanan dan jangka waktu

Hubungi:

087835002621

*Untuk Platfond, Jangka Waktu, dan Hadiah diluar ketentuan tersebut, dapat menghubungi Kantor Pusat/Contact Center

Lampiran 3 Lampiran Observasi

C. LAMPIRAN OBSERVASI**CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI**

Lokasi Obtek : KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera KC Sragen

Jenis Obyek : Pelaksanaan Akad Simpana Khusus Berhadiah

Hari/Tanggal : Selasa/23 juni 2020

Waktu : Pukul 10.30 - 15.00 WIB

Pengamat : Muhammad Yusuf Nur Saifuddin

Penulisan Catatan :Selasa, 30 Juni 2020, Pukul 09.00 – 10.00 WIB

Observasi	Data/Hasil Pengamatan
Pembukaan rekening oleh nasabah	Calon anggota atau nasabah membuka rekening simsus dengan datang ke kantor BMT NUS untuk melakukan akad dengan direktur atau manajer BMT
Pelaksanaan Akad Simpanan Khusus Berhadiah	Pihak BMT NUS menjelaskan terkait aturan aturan yang tertuang dalam akad dan resiko apabila melanggar aturan. Direktur BMT NUS melakukan akad dengan calon nasabah. Calon anggota atau nasabah menyetorkan dana yang akan didepositokan dan mendatangi rekening yang disediakan oleh BMT NUS , tertandatangani oleh calon

	anggota dan direktur BMT NUS
Pemberian Hadiah	Nominal yang telah dihitung dengan ketentuan prosentase lalu dibenjakkan (dibelikan) hadiah sesuai dengan keinginan anggota/nasabah dengan harga nominal prosentase perhitungan. Setelahnya pembelian hadiah boleh dari pribadi dan boleh bersama karyawan BMT, asalkan ada nota pembelian.

Lampiran 4 Fatwa Dsn-Mui Nomor 03/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Deposito

D. FATWA DSN-MUI NOMOR 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

DEPOSITO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
 - bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari'ah.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ... .

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”

5. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً أَشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.
- Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO
- Pertama* : Deposito ada dua jenis:
1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
 2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.
- Kedua* : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.


6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M



DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Yusuf Nur Saifuddin
2. NIM : 172111190
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 11 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Trobayan Rt. 03/01, Gringging. Sambungmacan,
Sragen
6. Nama Ayah : Muhamad Mansyur
7. Nama Ibu : Sudarsih
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Gringging Lulus Tahun 2011
 - b. SMP Negeri 1 Gondang Lulus Tahun 2014
 - c. SMK Negeri 1 Gondang Lulus Tahun 2017
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2017

Demikin daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Januari 2023

Muhammad Yusuf Nur Saifuddin